

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING*
PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERUPA AKAD MURABAHAH
DI TENGAH PANDEMI *COVID-19*
PADA KANTOR PUSAT BPR SYARIAH BUMI ARTHA
SAMPANG KABUPATEN CILACAP**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**RONA WAHYU NUZULLA
NIM. 1717202097**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rona Wahyu Nuzulla
NIM : 1717202097
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Pada Produk
Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di Tengah Pandemi
Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha
Sampang Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Purwokerto, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Rona Wahyu Nuzulla

NIM. 1717202097



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING
PADA PRODUK PEMBIAYAAN BERUPA AKAD MURABAHAH
DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA KANTOR PUSAT BPR SYARIAH
BUMI ARTHA SAMPANG KABUPATEN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudari **Rona Wahyu Nuzulla NIM. 1717202097** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **01 Juli 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 19 Juli 2021

Mengantahi/Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth :Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Rona Wahyu Nuzulla NIM 1717202097 yang berjudul :

**Penerapan Prinsip *Prudential Banking*
Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di tengah Pandemi
Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Kabupaten Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Desember 2019

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag

NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

(Q.S At-Taubah Ayat 40)

*“Selalu Sabar dan Ikhlas Dalam Melakukan segala sesuatu,
Jangan Gampang Menyerah dan Tetap Semangat”*

(Rona Wahyu Nuzulla)



IAIN PURWOKERTO

**PENERAPAN PRINSIP *PRUDENTIAL BANKING* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN BERUPA AKAD MURABAHAH DI TENGAH PANDEMI
COVID-19 PADA KANTOR PUSAT BPR SYARIAH BUMI ARTHA
SAMPANG KABUPATEN CILACAP**

RONA WAHYU NUZULLA
NIM. 1717202097

Email: nuzullaronawahyu@gmail.com
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Prinsip *Prudential Banking* adalah suatu asas yang mewajibkan bank melakukan pertimbangan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah yaitu salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Dari masing-masing poin 5C tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan pihak bank dalam menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. Namun, dengan adanya pandemi *Covid-19*, tidak menghalangi pihak bank dalam penerapan prinsip *prudential banking*. Seperti halnya penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah ditengah pandemi *Covid-19* pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* dan apa saja faktor-faktor yang melatarbekangi diterapkannya prinsip *prudential banking*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yaitu menggunakan analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan prinsip *prudential banking* pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang yaitu ada *trend* pendatang baru, banyak masyarakat mengajukan pembiayaan, kondisi ekonomi ditengah pandemi, banyak usaha-usaha yang terdampak pandemi, agunan yang diberikan. Dan penerapan prinsip *prudential banking* ditengah pandemi *Covid-19* tersebut lebih diperdalam oleh pihak Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip *Prudential Banking*, Produk Pembiayaan, Akad Murabahah, *Covid-19*

**APPLICATION OF PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES
ON FINANCING PRODUCTS IN THE FORM OF MURABAHAH
CONTRACT IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC
AT THE HEAD OFFICE OF BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG
CILACAP REGENCY**

**RONA WAHYU NUZULLA
NIM. 1717202097**

**Email: nuzullaronawahyu@gmail.com
Islamic Banking Departement, Facult of Economics and Bussines Islam
Purwokerto State Institute (IAIN)**

ABSTRACT

The principle of Prudential Banking is a principle that requires banks to consider the feasibility of financing that will be given to prospective customers, one of which is by using the 5C principle, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy. Each of these 5C points will be considered by the bank in analyzing the feasibility of providing financing to prospective customers. However, the Covid-19 pandemic did not prevent banks from implementing prudential banking principles. As is the case with the application of prudential banking principles to financing products in the form of murabahah contracts in the midst of the Covid-19 pandemic at the BPR Syariah Bumi Artha Sampang head office. In this study, it was found the problem of how to apply the prudential banking principle and what are the factors behind the application of the prudential banking principle.

This research is a field research, where the writer goes directly to the field. The method used is qualitative research. The data collection method used is by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is using the interactive analysis model developed by Milles and Huberman, starting from data collection, data reduction, data encoding, verification to conclusions.

Based on the results of the research by the author, the factors behind the application of prudential banking principles at the BPRS Bumi Artha Sampang head office are that there is a trend of new arrivals, many people apply for financing, economic conditions in the midst of a pandemic, many businesses affected by the pandemic, collateral provided. And the application of the prudential banking principle was further deepened by the head office of BPRS Bumi Artha Sampang.

Keywords: Application, Prudential Banking Principles, Financing Products, Murabahah Contract, Covid-19

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح		<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

امّة الولى اء كر	ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
---------------------	---------	--------------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة ل ف طر	ditulis	<i>Zakât al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

4. Vocal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vocal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jâhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	<i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furûd</i>

6. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بيناكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أانت م	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-samâ</i>
--------	---------	----------------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوئالفرؤض	ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
-----------	---------	----------------------



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin...

Dengan segenap cinta, ketulusan, dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan segala sesuatu.
2. Diri saya sendiri, Rona Wahyu Nuzulla. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah menjadi kuat. KAMU HEBAT! *GREAT JOB!*
3. Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai yaitu Bapak Tri Mulyanto, Bapak Joko Sujono, dan Ibu Suharniasih. Terimakasih untuk iringan doa-doa yang selalu kalian panjatkan untuk anak yang tersayang ini, terimakasih karena selalu ada, selalu mengusahakan semuanya untukku dan kasih sayang tulus yang selalu kalian berikan. Tunggu aku sukses ya Pak, Bu... *Love You...*
4. Adik-adik saya, Naufal Zhafifa Axelle dan Titian Cinta Joan Keira, Semoga kalian dimudahkan dalam setiap langkah dalam meraih apa yang dicita-citakan. Dan kepada keluarga besar saya, Pakde, Bude, Alm. Om, Tante, Mba, Mas. Terimakasih untuk doa-doa dan uluran tangan kalian. Sehat-sehat yaa...
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag sebagai dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih untuk arahan dan bimbingannya sehingga tersusun skripsi ini. Dan kepada seluruh dosen-dosen IAIN Purwokerto, Hormat ta'dzim saya sampaikan, terimakasih atas semua bekal ilmu maupun pengalaman yang telah diberikan untuk saya selama menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
6. *Mine...* Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik. *Saranghae.*
7. Untuk teman-temanku tersayang, Afriyan Farkhan Auladi, Fadilla Fatkhul Janah, Septi Husnul Hotimah, dan Anisa Delima Wati, Terimakasih untuk doa-doa, motivasi, uluran tangan dan dukungan kalian untukku. Semoga dipermudah dalam segala urusan kedepannya. Sukses selalu. Sayang kalian...
8. Almamaterku, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2017. Terimakasih saya ucapkan untuk semuanya. Sukses kedepannya kawan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala hidayah, inayah serta segala pertolongan dan keridhaan-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Ditengah Pandemi *Covid-19* Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu membantu perjuangan beliau dalam proses menegakkan Dinullah di muka bumi. Atas perjuangan beliau, sahabat-sahabat beliau dan pejuang islam lainnya, pada detik ini kita sebagai umat islam bisa merasakan indahnya persaudaraan antar sesama.

Dengan selesainya penelitian skripsi ini, pastinya tidak lepas dari doa maupun dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, dukungan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
7. Sofia Yustiani S, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
8. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, motivasi dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
10. Segenap Staff Administrasi Perpustakaan IAIN Purwokerto
11. Orang tua saya yang saya cintai dan sangat saya sayangi, Bapak Joko Sujono, Ibu Suharniasih, dan Bapak Tri Mulyanto, adik-adik saya Naufal Zhafifa Axelle dan Titian Cinta Joan Keira, dan seluruh keluarga besar saya, Pakde, Bude, Alm. Om, Mba, Mas. Terimakasih atas iringan doa-doa, motivasi, bimbingan, uluran tangan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya sampai saat ini.
12. *Mine...* Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik. *Saranghae.*
13. Afriyan Farkhan Auladi, Fadilla Fatkul Janah, Septi Husnul Hotimah, dan Anisa Delima Wati. Terimakasih telah menemaniku, terimakasih doa-doanya, motivasinya, uluran tangan kalian untukku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang serta kebahagiaan yang kalian berikan, terimakasih selalu ada untukku saat senang maupun susah. Semoga kalian dimudahkan dalam proses meraih gelar S1, Sukses kedepannya, jangan lupain Rona yaa...
14. Terimakasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah C Angkatan 2017. Telah banyak cerita suka maupun duka kita lalui, doa-doa, dukungan, uluran tangan dan motivasi. Sukses kedepannya kawan.
15. Terimakasih saya ucapkan kepada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang, Bapak Mohamad Abdul Lathif, S.E. selaku Kepala Bagian Operasional dan Ibu Supihatin, S.E. selaku Satuan Pengawas Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang yang sudah memberikan pengalaman, dan kesempatan untuk saya melakukan penelitian skripsi sehingga tercapainya tujuan penelitian skripsi ini.

16. Terimakasih kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan saya ilmu dan pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dan Terimakasih juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Modern Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto. Kepada Bapak Ust. Dr. H. Muh. Hizbul Muflihin, M.Pd dan Ibu Usth. Hj. Heni Hartati, S. Ag. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama di Pondok.
17. Kepada adik-adik tersayang, Azharul Kumala, Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun, Sevi Rahmawati, Khusnul Khotimah, Rahajeng Tinuk Nurulzanah, dan Kharisma Salsabila Robbi. Terimakasih untuk kebahagiaan yang pernah kalian bagi bersama, untuk tawa tangis, banyak cerita di Pondok. Semoga kalian cepat lulus, dan kurangi mainnya ya anak-anak.
18. Terimakasih untuk orang-orang yang pernah datang dan pergi dalam hidup saya. Untuk suka maupun duka, saya banyak belajar dari kalian semua.

Semoga semua partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal sholeh dan amal jariyah kalian dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, penulis juga terbuka dengan kritik dan saran yang nantinya dapat membangun demi perbaikan penulis di masa yang akan datang.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis sendiri pada khususnya, dan maupun kepada semua pihak pada umumnya, Aamiin.

Purwokerto, 14 Juni 2021
Penulis,



Rona Wahyu Nuzulla
NIM. 1717202097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	14
D. Kajian Pustaka.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	20
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	20
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	20
2. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	21
3. Tujuan Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	22
4. Larangan Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	22
5. Konsepsi BPRS Terhadap UMKM.....	23
B. Pembiayaan Murabahah.....	25
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	25
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan.....	27
3. Landasan Syariah.....	29

4. Syarat Pembiayaan Murabahah.....	30
5. Rukun Pembiayaan Murabahah.....	33
6. Ketentuan Pembiayaan Murabahah.....	35
7. Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah.....	38
8. Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah.....	39
B. Prinsip Kehati-hatian.....	53
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian.....	53
2. Landasan Hukum Prinsip Kehati-hatian.....	54
3. Pengertian Prinsip 5C.....	55
4. Prinsip 5C.....	56
5. Prosedur Analisis 5C Dalam Pengajuan Pembiayaan.....	58
BAB III : METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Sumber Data.....	63
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Teknik Analisa Data.....	65
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang.....	67
2. Visi, Misi, Motto dan Etos Kerja.....	68
3. Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang.....	69
4. Fungsi Dan Tugas Bagian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang	71
5. Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Atha Sampang.....	75
6. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang.....	76

B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi Covid-19.....	79
C. Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kantor Pusat Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi Covid-19.....	90
BAB V : PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu
Tabel 4.1	Data Pegawai Bagian Operasional Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Tabel 4.2	Total Data Nasabah Pembiayaan Periode Maret 2020 – Desember 2020 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Tabel 4.3	Data Nasabah Pembiayaan Periode Januari 2021 – Maret 2021 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Tabel 4.4	Data Nasabah Pembiayaan Periode Maret 2020 – Desember 2020 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Tabel 4.5	Data Nasabah Pembiayaan Periode Januari 2021 – Maret 2021 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.2 Data Kenaikan Nasabah Murabahah Periode Maret 2020 – Desember 2020 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.3 Data Kenaikan Nasabah Murabahah Periode Januari 2021 – Maret 2021 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.4 Data Nasabah Pembiayaan Periode Maret 2020 – Desember 2020 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.5 Data Nasabah Pembiayaan Periode Januari 2020 – Maret 2021 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.6 Total Data Nasabah Pembiayaan Periode Maret 2020 – Maret 2020 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.7 Total Data Nasabah Pembiayaan Periode Januari 2021 – Maret 2021 Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
- Gambar 4.8 Formulir Pembukaan Permohonan Pembiayaan Online

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara dengan pihak Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang
Lampiran 2	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Sertifikat BTAPPI
Lampiran 5	Sertifikat KKN
Lampiran 6	Sertifikat PPL
Lampiran 7	Sertifikat Aplikom
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi virus Corona atau *Covid-19* di Indonesia semakin memburuk dan angka kematian akibat *covid-19* semakin tinggi. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan banyak dampak yang sangat besar diberbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang saat ini dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia adalah aspek perekonomian. Bahkan perekonomian dunia nyaris jatuh dengan adanya pandemi *Covid-19* ini. Tidak sedikit warga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian mereka. Banyak pekerja yang di pulangkan atau dirumahkan, dipotong gajinya, dan bahkan banyak pula pekerja yang di PHK. Begitupun dengan gencarnya strategi pemerintah dalam penanggulangan penyebaran *Covid-19* yaitu penetapan program pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat masyarakat tidak punya kesempatan untuk berwirausaha atau pun bekerja.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5.02% pada periode yang sama 2019 lalu.

SMERU Research Institute, lembaga *independent* yang melakukan penelitian dan kajian publik, pada Agustus 2020 merilis catatan kebijakan mereka yang berjudul “Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi *Covid-19* terhadap Sektor Ketenagakerjaan”. Dalam catatan itu, tim riset SMERU menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan. Pertama, peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua, perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per 7 April 2020, akibat pandemi *Covid-19*, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan, dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di-PHK dari 22.753 perusahaan. (WWW.KOMPAS.COM)

Dengan fenomena tersebut, banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman kepada sejumlah Lembaga keuangan seperti Bank, maupun kepada Lembaga keuangan non bank seperti pegadaian. Pinjaman tersebut tidak lain yaitu untuk usaha pada bidang perekonomian masyarakat di tengah *Covid-19*, maupun demi menghidupi kehidupan sehari-hari mereka.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Terlebih lagi untuk para pelaku UMKM dengan keterbatasan dalam segi teknis produksi, pemasaran, organisasi serta manajemen. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan berupa prinsip *prudential banking* (prinsip 5C) secara tepat, maka akan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Terlebih dengan situasi yang sedang terjadi, yaitu semakin rendahnya pendapatan masyarakat, maka peluang masyarakat mengajukan pembiayaan akan semakin banyak. Dengan adanya fenomena seperti itu, maka bank harus meminimalisir kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangakat perekonomian masyarakat. BPRS berperan penting sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Tentunya dalam memberikan fasilitas pembiayaan terhadap UMKM, maka sebagai bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada para pelaku UMKM. (Iia Nur'aisyah. Leonita Silvyna Dora. Kholishoh. Abdul Aziz, 2020)

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar didunia, upaya untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, kehadiran Bank Syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Di samping BMI, saat ini juga telah lahir Bank Syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri Bank Syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada, seperti Bank BNI, Bank IFI, dan Bank Jabar. Bank-bank Syariah lain yang direncanakan akan membuka cabang adalah BI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin. (Kasmir, 2017: 165).

Istilah Bank Syariah dewasa ini bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Menurut catatan, bank syariah yang pertama kali

memperoleh ijin usaha sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, BPRS Amanah Rabbaniah pada tanggal 24 Oktober 1991, ketiganya beroperasi di Bandung dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991, beroperasi di Aceh. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah biasa jika kehadiran bank syari'ah di Indonesia menjadi suatu hal yang diharapkan. Sejauh ini perkembangan bank syari'ah sangat positif tetapi disisi lain yang perlu dicermati agar perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia dapat segera tumbuh dengan cepat adalah persoalan edukasi dan sosialisasi, baik kepada masyarakat luas, maupun orang-orang yang kompeten terhadap bisnis perbankan. (M.Taufik).

Pembiayaan adalah produk *urgent* pada sistem perbankan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga, seperti perbankan syariah.

Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah, pembiayaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJS sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai salah satu bank syariah, bank muamalat juga memberikan pembiayaan kepada nasabah. Adanya pembiayaan ini sangat bermanfaat terutama untuk nasabah, bank, dan pemerintah. Namun sebelum melakukan pembiayaan, lembaga keuangan akan melakukan pengecekan dan analisis secara mendalam terkait prospek pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kendala-kendala dikemudian hari. Ciri kas dari pembiayaan terhadap utang piutang bisa dilihat dari akadnya, Sifat pembiayaan berbeda dengan utang piutang karena ditujukan sebagai investasi kepada nasabah. (Antonio, 2001:160).

Lembaga keuangan perbankan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, tidak sedikit kerugian yang dialami perbankan akibat pembiayaan yang gagal bayar atau yang tidak mampu dilunasi

oleh nasabah yang menerima pembiayaan. (Debora Damanik, Paramita Praningtyas, 2019).

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian/akad yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan. Akad pembiayaan pada Bank syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, lembaga keuangan bisa dipastikan memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan yang wajib dilakukan. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang mengharuskan untuk menyalurkan pembiayaan kredit atau pembiayaan lainnya yang dilandaskan pada prinsip syariah dan untuk kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menggunakan cara terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak yaitu kepentingan bank dan kepentingan nasabah yang telah memberikan dananya kepada bank. (Muhammad, 2014:54).

Fungsi utama dari perbankan yaitu sebagai Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (*financial intermediary institution*). Mengingat pentingnya fungsi ini, maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam beberapa ketentuan perbankan dijabarkan rambu-rambu penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam dunia perbankan, yang harus dipatuhi oleh semua bank. Prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Dimana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri. Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam memberikan fasilitas pembiayaan, setiap bank harus lebih memperhatikan

aspek *personality* yang dapat diketahui dengan menerapkan prinsip 5 C (*the five of credit analysis*). Pihak bank syariah, sebaiknya secara aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. (Lindryani Sjojfan, 2015).

Bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah, tentu saja harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Ini sengaja dilakukan karena telah diamanatkan dalam Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon pinjaman atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu 5 C (*the five of credit analysis*). (Debora Damanik, Paramita Praningtyas, 2019).

Penyaluran kredit atau pinjaman tidak seluruhnya dapat dikembalikan sesuai waktu yang telah diperjanjikan, hal ini dapat mengakibatkan kredit macet. Terjadinya kredit macet antara lain berasal dari debitur yang beritikad tidak baik, debitur sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapi setelah diperolehnya, menggunakan kredit untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan debitur sudah melarikan diri sebelum jatuh tempo kreditnya. Bank mengantisipasi debitur beritikad tidak baik, sebelum perjanjian kredit disetujui, diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5C dan menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari kredit macet. (Etty Mulyati, 2018).

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap nasabah, dengan melakukan *monitoring* untuk menguji kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Pertama; *Character*: karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Anggungan/ jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Muhammad, 2007:305). Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki

pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan menerapkan prinsip 5 C, diharapkan pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut.

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang pertama menerapkan prinsip syariah di Indonesia dan menjadi salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, memiliki agenda utama untuk menjadi alternatif terhadap solusi-solusi keuangan masa kini. Dengan tugas utama sebagai pengumpul dan penyalur dana. Bank muamalat berhasil menjadi Bank Syariah kedua setelah BSM dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Urutan sebelumnya Bank Syariah Mandiri dengan pengeluaran pembiayaan sebanyak 51,090 Triliun Rupiah, setelah bank muamalat adalah BRI Syariah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 16,660 Triliun Rupiah. Pada 2016, dari ketiga Bank Umum Syariah tersebut secara berurutan yang memiliki tingkat NPF (*non performing financing*) paling rendah adalah Bank Muamalat yaitu sebesar 1,40 %, kemudian BSM sebesar 4,29% dan BRI Syariah sebesar 4,47%. Data di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat rasio NPF sangat jauh, dari 4,20% di tahun 2015 menjadi 1,4% di tahun 2016.

Hal ini memberikan gambaran telah terjadi perbaikan layanan terutama dalam manajemen resiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Penurunan ini bukan perkara mudah, apalagi hanya dalam satu tahun saja. Tingkat NPF di Bank muamalat ini bisa jadi turun diakibatkan oleh penerapan Prinsip 5C, Prinsip 5C memang bagus untuk mengecek keberlangsungan pembiayaan yang diberikan. Rasa penasaran ini menjadi salah satu pendorong penulis ingin menganalisis, *point-point* utama yang diambil dari Prinsip 5C. Beberapa Bank bisa saja melakukan prinsip 5 C namun berbeda dalam menentukan poin-poinnya. (Hamonangan, 2020).

Tronnberg dan Hemlin (2013) dalam hasil penelitiannya mendapatkan bahwa 4 Bank Swedia dalam menyalurkan pinjaman mengutamakan prinsip musyawarah dan seminimal mungkin menggunakan intuisi pribadi dalam membuat keputusan-keputusan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak bank biasa sudah menyiapkan *deal-deal* yang ingin dicapai, dengan batasan-batasannya. Kalau nasabah tidak memenuhi batasan tersebut maka akan terjadi pembatalan pembiayaan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas secara garis besar perbankan dalam menentukan keputusan pembiayaan kepada nasabah terjadi perbedaan, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nasikhah (2016) menemukan hasil bahwa dalam prakteknya hanya menggunakan 3C dan 1S yakni *Character, capacity, collateral*, dan *Syariah*. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Erdi (2010) yang hanya menjadikan aspek *capacity* dan *Condition of economic* sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Atika (2015) menemukan hasil bahwa perbankan sangat berhati-hati dalam menentukan penyaluran pembiayaan yakni dengan melakukan pengamatan 5C bahkan menggunakan Prinsip 7P (*Personality, Party, Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

Ketika Bank akan melepas pinjaman kepada masyarakat dihadapkan pada tingkat persaingan antar Bank yang sangat kompetitif, mengingat masing-masing berusaha untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai daya dan upaya, seperti menawarkan kemudahan syarat pembiayaan yang prosedurnya lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.

Dampak dari kemudahan tersebut menimbulkan adanya pembiayaan yang bermasalah jika kebijakan internal Bank terlalu agresif dan ekspansif dalam memburu nasabah, atau karena faktor eksternal karena adanya penurunan kegiatan ekonomi, kebijakan acuan suku bunga Bank, dan kemungkinan gagalnya usaha yang dikelola oleh Nasabah. Untuk itu kehati-hatian Bank senantiasa diperlukan guna mencegah terjadinya pembiayaan macet, mengingat keberhasilan usaha Bank diukur dari kelancaran pengembalian pembiayaan dan

sedikitnya jumlah pembiayaan seperti rendahnya tingkat *Non Performance Loan* (NPL).

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan evaluasi terhadap kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan, kelayakan pemberian pembiayaan secara umum dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek 5 C, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.

Dalam jurnal penelitian, jurnal komunikasi bisnis dan manajemen, karangan Siti Raesa Rizki P, dan Akhmad Jamhudi, tahun 2019, menjelaskan bahwa prinsip 5C sangat berpengaruh dalam pertimbangan pemberian kredit/ pembiayaan kepada calon nasabah. Contohnya yaitu pada PT BRI Unit Handil Bakti Bariko Kuala yang menerapkan prinsip 5C dalam mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada Pak Tono seorang pemilik usaha dagang sembako, sudah berjalan di bidang tersebut selama 4 tahun, pendapatan Pak Tono sebulan sebesar Rp. 1.500.000,-. Karena Pak Tono merenovasi toko dagang sembakonya, ia berencana untuk meminjam dana tersebut melalui PT. BRI Unit Handil Bakti, dengan menjaminkan BPKB kendaraan. Pinjaman yang diinginkan Pak Tono Rp. 10.000.000,- akan diangsur dengan jangka waktu 36 bulan. Di lingkungan Pak Tono dikenal dengan kepribadian yang baik, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun pihak lain. Di lingkungan kerjapun tidak pernah bermasalah. Pak Tono memiliki 2 orang anak yang keduanya masih sekolah TK dan SD. Istri Pak Tono membuka warung di depan rumah, sebulan rata-rata mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-. Pengeluaran Pak Tono perbulan untuk biaya rumah tangga sebesar Rp. 600.000,- untuk listrik, telpon, air sebesar Rp. 250.000,- untuk pendidikan Rp. 300.000,- dan lain-lain sebesar Rp. 150.000,-. Sebelumnya Pak Tono juga mempunyai pinjaman kredit di beberapa bank lain. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 500.000,-. Info dari bank lain menerangkan bahwa pinjaman Pak Tono lancar. Pembiayaan diberikan kepada pak Tono tersebut tidak lain dengan menggunakan prinsip 5C. (Siti Raesa Rzik P, Akhmad Samhudi, 2019).

Salah satu pembiayaan yang ada di Bank Syariah adalah pembiayaan Murabahah yang merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad murabahah, penjual harus memberitahu kepada pembeli harga pokok yang di beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.

Akad murabahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa bank-bank syariah pada umumnya banyak yang menerapkan akad murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito. Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah murabahah. Sementara itu, hasil penelitian penulis di BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan murabahah.

Dengan adanya dominasi pembiayaan akad murabahah, menunjukkan bahwa pembiayaan akad murabahah mempunyai banyak keuntungan bagi bank syariah. Pertama, kepastian pembeli, dimana bank syariah tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.

Selain itu, tingginya pembiayaan murabahah terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan pada bank syariah lebih difokuskan melalui skema murabahah, bahkan kalau jika dibandingkan ternyata bank-bank islam dunia juga memiliki kecenderungan yang sama yaitu

menjadikan skema murabahah sebagai pembiayaan bank yang utama. Sebagai contoh yaitu pada Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dan lain-lain dimana diratakan, skema murabahah-nya mencapai 70%. (Lukman Hakim, Amelia Anwar, 2017)

Pada PT BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan. Salah satu penerapan prinsip *prudential banking* yaitu dengan menggunakan prinsip analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy*). Adapun produk penghimpunan dana pada bank tersebut yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Pada produk tabungan meliputi tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah. Dan untuk produk penyaluran dana bank tersebut yaitu piutang murabahah (jual beli), pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah (Kerjasama permodalan), piutang multiguna, qardh. Pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang, produk pembiayaan yang paling banyak nasabahnya yaitu pada akad murabahah. Dengan dilakukannya analisis 5C pada produk pembiayaan pada nasabah tersebut, bank dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau kejadian yang akan merugikan bank itu sendiri.

Kantor pusat PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang berada di Jl. Tugu Barat No.39 Sampang, Cilacap. PT BPRS Bumi Artha Sampang resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 September 2006. Pendirian PT BPRS Bumi Artha Sampang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengutamakan prinsip dan sistem syariah. Sasaran utamanya adalah peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat. Adapun untuk kantor cabangnya yaitu kantor cabang Purwokerto berada di JL Kalibener No 14 Purwokerto, kantor cabang Kebumen berada di JL Pemuda No 31 Kebumen. Untuk kantor kas yaitu kantor kas Cilacap berada di JL Tentara Pelajar Cilacap (Komplek Gapensi Cilacap), kantor kas Sidareja berada di JL A Yani 60 Sidareja, kantor kas Cipari berada di JL A Yani Cipari, kantor kas Cimanggu berada di JL Raya Cimanggu km 8.

Peneliti memilih objek penelitian pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang dikarenakan lokasi dari Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang sangat strategis, eksistensinya pun sudah diakui dengan mendapatkan piagam penghargaan sebagai perbankan syariah dengan predikat sangat bagus pada tahun 2013 dan 2014, dan BPR Syariah Bumi Artha Sampang sudah berkontribusi besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM. Berdasarkan data nasabah yang diperoleh yaitu nasabah pembiayaan yang paling banyak yaitu pembiayaan berakad murabahah. Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil observasi mengenai jumlah nasabah pembiayaan pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang, yaitu:

Tabel 1.1
Data Nasabah Produk Pembiayaan Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha
Sampang Selama Pandemi Covid-19
(periode Maret 2020 - Desember 2020)

Bulan	Produk Pembiayaan				Jumlah
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Multijasa	
Maret	1178	64	2	6	1250
April	1151	63	1	6	1221
Mei	1138	61	1	6	1206
Juni	1139	61	2	8	1210
Juli	1137	61	7	8	1213
Agustus	1129	58	10	8	1205
September	1118	61	13	7	1199
Oktober	1111	55	12	7	1185
November	1102	54	10	7	1173
Desember	1097	51	7	6	1161
Jumlah	11300	589	65	69	

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah selama pandemi mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan, dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbanding terbalik dengan fenomena lapangan, teori, dan penelitian terdahulu yang seharusnya dengan adanya fenomena dampak pandemi *Covid-19* membuat jumlah nasabah pembiayaan khususnya murabahah naik dari waktu ke waktu, namun pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengalami perkembangan yang tidak signifikan dan cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi permasalahan atau persoalan yang mendalam untuk dijadikan sebuah penelitian.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Pada Produk Pembiayaan berupa Akad Murabahah di tengah pandemi *Covid-19* pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan prinsip prudential banking dan bagaimana penerapan prinsip *Prudential Banking* berupa prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral* dan *condition of economy*) pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang selama pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, colleteral* dan *condition of economy* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah pada Kantor Pusat Bank BPR Syariah Bumi Artha

Sampang dalam strategi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di tengah pandemi *covid-19*?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang selama pandemi *Covid-19*.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah pada Kantor Pusat Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang dalam strategi pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di tengah pandemi *Covid-19*

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat penelitian yaitu:

- a. Manfaat Teoritis, adalah penelitian yang diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu mengenai prinsip *Prudential Banking* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah.
- b. Manfaat Praktis, adalah manfaat untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, baik manfaat bagi lokasi penelitian yaitu

1) BPRS Bumi Artha Sampang

Bagi BPRS Bumi Artha Sampang, manfaatnya yaitu untuk pengembangan/ penyempurnaan prinsip *prudential banking* yang telah diterapkan, menimbang situasi pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir.

2) Nasabah BPRS Bumi Artha Sampang

Bagi Nabahah BPRS Bumi Artha Sampang, manfaatnya yaitu untuk menjadi tolak ukur/ pengetahuan bagi nasabah jika ingin melakukan pengajuan pembiayaan berupa akad murabahah.

3) Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai pengetahuan mendasar tentang apa saja produk perbankan, dan jika mereka ingin mengajukan pembiayaan kepada BPRS/ lembaga keuangan lainnya.

4) OJK

Manfaat bagi OJK yaitu sebagai bahan penilaian, atau sebagai referensi, dan sebagai wujud keberlangsungan sistem keuangan yang tumbuh secara keberlangsungan dan stabil yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis mengambil beberapa sumber penelitian dari beberapa sumber buku dan beberapa sumber jurnal maupun karya tulis ilmiah lainnya yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian guna memperoleh data penelitian yang benar dan akurat yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian.

Penulis menggunakan acuan beberapa jurnal penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti diantaranya adalah yang ditulis oleh Hamonangan, dimana judul jurnal penelitian ilmiahnya yaitu berjudul “ Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. Pada jurnal tersebut disimpulkan bahwa analisis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan menggunakan prinsip 5C, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank lain, perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya karena setiap Bank memang punya cara sendiri-sendiri untuk tahapan analisa dan *screening* hanya saja perbedaan itu tidak terlalu mencolok.

Dalam jurnal penelitian, jurnal komunikasi bisnis dan manajemen, karangan Siti Raesa Rizki P, dan Akhmad Jamhudi, tahun 2019 yang berjudul Penerapan Pinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BRI

Unit Handil Bakti Barito Kuala, menjelaskan bahwa prinsip 5C sangat berpengaruh dalam pertimbangan pemberian kredit/ pembiayaan kepada calon nasabah. Dalam mempertimbangkan pemberian penyaluran pembiayaan, PT. BRI Unit Handil Bakti menerapkan prinsip 5C , dimana nanti hasil dari pertimbangan terhadap calon nasabah ada tiga kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan yang disetujui, tidak disetujui, dan dipertimbangkan.

Contoh dari pertimbangan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah pada PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala yang disetujui yaitu Pak Tono seorang pemilik usaha dagang sembako, sudah berjalan di bidang tersebut selama 4 tahun, pendapatan Pak Tono sebulan sebesar Rp. 1.500.000,-. Karena Pak Tono merenovasi toko dagang sembakonya, ia berencana untuk meminjam dana tersebut melalui PT. BRI Unit Handil Bakti, dengan menjaminkan BPKB kendaraan. Pinjaman yang diinginkan Pak Tono Rp. 10.000.000,- akan diangsur dengan jangka waktu 36 bulan. Di lingkungan Pak Tono dikenal dengan kepribadian yang baik, ringan tangan dan tidak pernah ada masalah dengan tetangga ataupun pihak lain. Di lingkungan kerjapun tidak pernah bermasalah. Pak Tono memiliki 2 orang anak yang keduanya masih sekolah TK dan SD. Istri Pak Tono membuka warung di depan rumah, sebulan rata-rata mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-. Pengeluaran Pak Tono perbulan untuk biaya rumah tangga sebesar Rp. 600.000,- untuk listrik, telpon, air sebesar Rp. 250.000,- untuk pendidikan Rp. 300.000,- dan lain-lain sebesar Rp. 150.000,-. Sebelumnya Pak Tono juga mempunyai pinjaman kredit di beberapa bank lain. Dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 500.000,-. Info dari bank lain menerangkan bahwa pinjaman Pak Tono lancar.

Contoh lain dari jurnal karangan Siti Raesa Rizki P yaitu pertimbangan pemberian pembiayaan yang tidak disetujui oleh PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala yaitu Pak Alek seorang pengusaha mebel dan sudah menekuni usaha tersebut selama 10 tahun. Pak Alek ingin mengajukan pinjaman kepada PT. BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala dengan menjaminkan BPKB sepeda motor miliknya. Pak Alek mengajukan pinjaman / kredit sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan. Diketahui harga pasar / taksiran

sepeda motor Pak Alek sebesar Rp. 14.000.000, Penghasilan Pak Alek perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- istri tidak bekerja, mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah SD dan SMP. Pengeluaran Pak Alek perbulan untuk biaya hidup sebesar Rp. 800.000,-, untuk listrik, telepon dan air sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya sekolah sebesar Rp. 400.000,- dan untuk biaya lain-lain sebesar Rp. 500.000,-. Di lingkungan sekitar tempat tinggal Pak Alek dikenal tidak baik, karena sering menyalahgunakan yang bukan haknya seperti uang tabungan RT, selain itu info lingkungan menyebutkan bahwa Pak Alek sering didatangi penagih dari bank ataupun *leasing*. Pak Alek juga mempunyai pinjaman. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas adanya peranan 5C dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

Berikut perbedaan jurnal penelitian yan dijadikan acuan oleh peneliti, yaitu:

Tabel 1.1
Perbandingan Kajian Pustaka Terdahulu

No	Nama Penulis dan Sumber	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Hamonangan, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol.4 No.2 2020. Sumber dari web/ situs jurnal cendikiawan.	Analisis Penerapan 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan	Analisis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidempuan menggunakan prinsip 5C, tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank lain. Bedanya adalah pada pelaksanaan karena setiap Bank punya cara sendiri-sendiri untuk tahap analisa dan <i>screening</i> .	Perbedaannya adalah, jika penelitian terdahulu meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan secara menyeluruh, sedangkan penulis meneliti penerapan <i>prudential banking</i> pada pembiayaan akad murabahah ditengah pandemi <i>Covid-</i>

				19 di Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.
2	Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019	Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan	Prosedur pemberian kredit mikro yang diberikan Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan telah sesuai dengan standar pemberian pinjaman kredit mikro yang telah sahkan Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan dengan perjanjian baku. Dan dalam memberikan kredit usaha mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Marelan berdasarkan prinsip 7P (<i>personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection</i>). Selain itu juga harus berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dikemudian hari dengan Prinsip 5C.	pada penelitian terdahulu dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip 7C dan 5C, sedangkan penelitian sekarang ini fokus pada prinsip <i>prudential banking</i> yaitu prinsip 5C saja pada akad murabahah ditengah pandemi <i>Covid-19</i> .

3	Siti Raesa Rizki P, Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen Vol.6 No.1, Juni 2019. Sumber dari web/ situs jurnal cendikiawan.	Peran Prinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala	Penerapan prinsip 5C sangat berpengaruh dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Hasil dari penerapan 5C tersebut nantinya akan ada pertimbangan dari pihak bank tersebut terhadap calon nasabah yaitu pengajuan yang disetujui, pengajuan tidak disetujui, dan pengajuan dipertimbangkan.	penelitian terdahulu hasil dari penerapan prinsip 5C ada salah satunya yaitu dipertimbangkan karena diluar alasan dari prinsip 5C, sedangkan pada penelitian sekarang prinsip 5C memang benar-benar ditujukan berdasarkan kriteria penerapannya, terlebih implikasinya ditengah pandemi Covid-19.
---	--	---	--	---

Sedangkan dalam penelitian skripsi, penulis ingin meneliti dan menerangkan bagaimana penerapan Penerapan Prinsip *Prudential Banking* berupa prinsip 5C (*character, capacity, capital, colleteral* dan *condition of economy*) Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah di tengah pandemi *covid-19* pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Adapun yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, dharar, haram, dan zalim. (Wangsawidjaja, 2012: 15-16)

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Rizal Yaya, 2016: 20)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayarannya.

Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya adalah BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha peransuransian dan melakukan usaha sebagaimana diluar kegiatan yang telah ditetapkan Undang-undang.

2. Sejarah Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam deposito berjangka, tabungan/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan UU perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah ada di Indonesia pada abad ke 19. Pada masa pemerintah Belanda, BPR pada masa itu dikenal oleh masyarakat dengan istilah Lumbung desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang terdapat pada masa itu yaitu hanya di Bali dan Jawa. Pada tahun 1929 didirikan badan yang bertugas menangani kredit dipedesaan, yaitu Badan Kredit Desa (BKD) yang berdiri pada saat itu di daerah Jawa dan Bali, untuk pengawasan dan pembinaan, pemerintah Kolonial Belanda membentuk kas pusat dan dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga Instansi Kas Pusat (IKP). (Yulius Dharma, Ade Pristianda. 2018)

Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR berdasarkan prinsip syariah. (Debby Pramana, Rachma Indrarini, 2017).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU No. 10 tahun 1998, pengganti UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.

3. Tujuan Adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
 - b. Meningkatkan pendapatan perkapita
 - c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
 - d. Mengurangi urbanisasi
 - e. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi

4. Larangan Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Pasal 25 dalam UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan larangan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diantaranya adalah:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran uang asing dengan seizin Bank Indonesia
- d. Melakukan kegiatan peransuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- e. Melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah.

Adapun kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU No. 21 Tahun 2008 meliputi diantaranya:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat

- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad murabahah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. (Zuhri, 2015: 56-60)

5. Konsep BPR Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan perekonomian di Indonesia, khususnya penurunan kesejahteraan masyarakat yaitu bagi pelaku di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor informal. Menurut prediksi para pakar, sektor usaha yang bergantung pada likuiditas harian (termasuk UMK) akan mendapatkan dampak yang paling besar dari pandemi *covid-19*, dan kelompok ini juga rentan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan data Goldman Sachs diketahui bahwa sebanyak 96% pemilik UMKM di Amerika Serikat langsung merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini dan 75% dari usaha pemilik UMKM ini mengalami penurunan penjualan. Sedangkan kondisi di Indonesia omset UMKM telah berkurang hingga 70% dalam bulan Maret 2020. (Wahyudi. Hendra Kusuma, 2020: 210). Dengan melihat keadaan UMKM tersebut, maka sangatlah dibutuhkan bantuan dari pihak lain terutama dalam segi keuangan, manajemen, teknologi, dan lainnya agar terciptanya UMKM yang kokoh, salah satunya adalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai perantaranya. (Iia Nur'aisyah. Leonita Silvyna Dora. Kholishoh. Abdul Aziz, 2020)

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha

yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi yang besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya sebagai mencari keuntungan semata, namun juga melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM. (Singgih Muheramtohad, 2017)

Dari segi pembiayaan, perbankan syariah lebih bergantung pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga hal ini membutuhkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Kemudian tujuan pemerintah mendirikan bank syariah tidak hanya untuk memberikan alternatif perbankan berbasis syariah bagi masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan sektor riil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu perpanjangan tangan dari lembaga keuangan yang memiliki *core* kegiatan usaha pada pendanaan dan pembiayaan kepada sektor-sektor riil untuk mengangkat perekonomian masyarakat. BPRS berperan penting sebagai lembaga pemberi modal dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Tentunya dalam memberikan fasilitas pembiayaan terhadap UMKM, maka sebagai bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM.

Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum sepenuhnya maksimal dalam mengembangkan UMKM. Pihak bank hanya dapat membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan serta tidak membantu mengembangkan UMKM tersebut misalnya dengan memberi pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu bersaing dengan UMKM lain serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Tetapi BPRS juga seringkali melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM kedalam pameran, memfasilitasi keberadaan tempat usaha, dan memberikan konsultasi

mengenai pengembangan usaha. (Iia Nur'aisyah. Leonita Silvyna Dora. Kholishoh. Abdul Aziz, 2020)

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah, pembiayaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJS sebagai Otoritas Jasa Keuangan.

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana pihak bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara Tangguh/cicilan.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah menurut UU No.10 tahun 1998, tentang perbankan pasal 1 ayat 12 adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Ngatno Sahputra, 2017).

Salah satu pendapat ahli fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan

tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan harga tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan Ba'i Bithaman 'Ajil atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah yang berbeda, dalam praktiknya kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Transaksi murabahah, memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktek dengan sistem pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. (Rizal Yaya, 2014: 160)

Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000, Murabahah adalah penjualan suatu barang yang diperlukan

ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. (Zuhri dkk, 2015: 76)

Jadi, singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan (penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang) dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berupa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). (Adiwarman A Karim, 2014: 113)

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Fungsi dan tujuan pembiayaan pada Bank Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang
 - b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
 - c. Meningkatkan aktivitas investasi dan meningkatkan aktivitas pemerataan pendapatan
 - d. Sebagai aset terbesar yang menjadi sumber *income* terbesar bank.
- (Adiwarman A Karim, 2014: 334)

Adapun beberapa manfaat atas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain yaitu:

- a. Manfaat pembiayaan bagi Bank
 - 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah di perjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah)
 - 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank

- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

b. Manfaat pembiayaan bagi Debitur/Nasabah

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat

c. Manfaat pembiayaan bagi Pemerintah

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus kas juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal usaha.

(Ismail, 2011: 87-88)

3. Landasan Syariah

Landasan syariah Akad Murabahah dapat dilihat dalam Al-Quran dan Al- Hadist diantaranya adalah:

a) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط ذُ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ط فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ط وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” QS: Al-Baqarah Ayat 275

b) Al-Hadist

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara Tangguh, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual” HR Ibnu Majah. (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 102)

4. Syarat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan akad murabahah berlaku persyaratan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya adalah:

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- b. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank

- e. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah
- f. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank
- g. Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad
- h. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara profesional

Bank syariah boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah.
- b. Dalam hal urbun, jika nasabah batal membeli barang, maka urbun yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika urbun tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam pembiayaan Murabahah, Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Besar potongan murabahah kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank. (Zuhri dkk, 2015: 77-78)

Adapun prinsip akad murabahah yaitu sebagai berikut :

- a. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli

- b. Proses pengadaan barang (aktiva) murabahah harus dilakukan oleh pihak bank, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, akad jual beli dilakukan setelah barang menjadi milik bank
- c. Murabahah, dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, jika dalam murabahah pesanan mengikat aktiva yang dibeli mengalami penurunan nilai karena kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban bank dan akan mengurangi nilai akad
- d. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan, jika secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan dilakukan secara proporsional, jika pembayaan angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional
- e. Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembiayaan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank
- f. Bank dapat meminta agunan antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank
- g. Bank dapat meminta agunan antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank
- h. Bank dapat meminta uang muka pembiayaan kepada nasabah setelah akad murabahah disepakati, uang muka menjadi bagian pembayaran pembiayaan murabahah atau pengurang pokok dan uang muka dapat dikembalikan jika pembiayaan murabahah batal dengan nilai setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank
- i. Bank dapat menggunakan denda kepada nasabah dengan indikasi: adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah mempunyai dana, tetapi tidak

melakukan pembayaran, dan/atau adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain. Setelah akad transaksi murabahah potongan harga dari pemasok dibagi berdasarkan perjanjian dalam akad. Potongan harga dapat diakui bank sebagai pendapatan operasi lainnya.

5. Rukun Pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah meliputi transaktor, objek akad murabahah, serta ijab dan kabul. Berikut penjelasannya yaitu:

a. Transaktor

Adanya pihak yang bertransaksi (transaktor) merupakan rukun transaksi murabahah. Transaktor dalam murabahah terdiri atas pembeli yaitu nasabah yang memerlukan barang dan penjual yaitu bank syariah. Dalam fiqh muamalah, transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa akal baligh dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

b. Objek

Rukun objek akad transaksi murabahah meliputi barang dan harga yang diperjualbelikan. Terkait dengan barang, Fatwa DSN Nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariah islam. DSN mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Menurut Fatwa DSN, bank harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijualnya kepada nasabah. Pemilikan barang dapat dilakukan sebelum adanya pesanan maupun setelah pesanan (PSAK 102 mengenai Akuntansi Murabahah paragraph 6). Pemilikan barang oleh bank sebelum adanya pesanan disebut dengan murabahah tanpa pesanan, sedangkan pemilikan barang oleh bank setelah adanya pesanan

dinamakan dengan murabahah dengan pesanan. (Rizal Yaya dkk, 2014: 160-162)

Objek akad murabahah yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitas, halal, manfaatnya, dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad murabahah.. (Zuhri, 2015: 81)

c. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yang berkaitan dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

- 1) Nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad
- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang)
- 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris
- 4) Bentuk akad beserta penjelasan akad. Beberapa hal yang dijelaskan terkait akad murabahah adalah definisi perjanjian pembiayaan murabahah, barang, pemasok, pembiayaan, harga beli, margin keuntungan, surat pengakuan pembayaran, masa berlakunya surat pembayaran, dokumen jaminan, jangka waktu, hari kerja bank, pembukuan pembiayaan, surat penawaran, surat permohonan realisasi pembiayaan, cedera janji, dan penggunaan fasilitas pembiayaan
- 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan

pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cedera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. (Rizal Yaya, dkk., 2014: 163-164)

6. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa ketentuan, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah diantaranya:

a. Ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

b. Ketentuan Murabahah bagi nasabah diantaranya:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membeli sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
- 4) Dalam jual beli ini, bank di bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar di uang muka tersebut
- 6) Jika nilai uang muka tersebut kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah, dan
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, ia tinggal membayar sisa harga
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak cukup, nasabah wajib melunasi kekurangan
 - c) Jaminan dalam murabahah yaitu berupa:

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya. Dan atau Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

c. Utang dalam murabahah terdiri atas:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya, dan
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan


d. Penundaan pembayaran dalam murabahah

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

e. Bangkrut dalam murabahah

Yaitu jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. (Zuhri, 2015: 78-81)

7. Alur Transaksi Pembiayaan Murabahah



Gambar 2.1

Pertama, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.

Kedua, Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

Ketiga, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian

barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

Keempat, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

Kelima, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Keenam. Nasabah membayar kepada pihak Bank Syariah atas transaksi akad murabahah tersebut. (Rizal Yaya dkk, 2014: 164-165)

8. Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah

a. Syirkah (Bagi hasil)

1) Mudharabah

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah adalah akad Kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahi al mal, lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Landasan syariah dalam akad mudharabah yaitu:

a) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” QS: An-Nisaa Ayat 29

b) Al-Hadist

Terdapat juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya ‘jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika melayani peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: “Nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”.

2) Musyarakah

Musyarakah menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Menjelaskan Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

Landasan syariah dalam Akad Musyarakah adalah sebagai berikut:

a) Al-Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amal sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujungnya: maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. QS Shaad Ayat 24

b) Al-Haidst

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Allah swt berfirman yang artinya “Aku ini orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama mereka tidak

mengkhianati sesama temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari kedua mereka”. HR Abu Dawud yang didahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah

b. Buyu' (Jual-beli)

1) Murabahah

Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000, Murabahah adalah penjualan suatu barang yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Landasan syariah Akad Murabahah dapat dilihat dalam Al-Quran dan Al- Hadist diantaranya adalah:

a) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” QS: Al-Baqarah Ayat 275

b) Al-Hadist

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual” HR Ibnu Majah

2) Salam

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya, As-Salam dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima kemudian. Para ahli fiqih menyebutkan juga ba'i al mahawij (karena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bentuk jual beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak.

Akad salam menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 05/DSN-

MUI/VI/2000, akad salam sebagai akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.

Landasan syariah Akad Salam dapat dilihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya:

a) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” QS: A-Baqarah Ayat 282

هَٰذَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
 غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” QS: Al-Maidah Ayat 1

b) Al-Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua atau tiga tahun. Beliau berkata yang artinya “barang siapa yang melakukan salaf (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang ditentukan”.

3) Istishna

Istishna dalam Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 akad Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Skema akad istishna pada bank syariah dapat diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Landasan syariah Akad Istishna dapat kita lihat dalam Al-Quran dan Al-Hadist diantaranya:

a) Al-Quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۙ فَانْتَهَى ۖ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” QS Al-Baqarah Ayat 275

b) Al-Hadist

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” HR Tirmizi dari Amr Bin Auf. (Zuhri, 2015: 76-89)

c. Ijarah (Sewa).

Pengertian sewa menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005, adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Landasan hukum akad ijarah dalam Al-Quran dan Al-Hadist dapat dilihat dibawah ini:

a) Al-Quran

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِمَوْلَاكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” QS Al-Baqarah Ayat 233

b) Al-Hadist

Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar, bahwa Nabi bersabda: “berikanlah upah buruh (seorang sewaan) sebelum keringatnya kering”

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibnu Abi Waqqash, ia berkata: “kami pernah menyewakan tanah dengan bayaran hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal

tersebut dan memerintahkan kami menyewakannya dengan emas atau perak”. (Zuhri, 2015: 92-94)

Adapun jenis-jenis pembiayaan dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut :

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh *sector/subsector* ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur/ calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

- 1) Jenis usaha, yaitu kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda
- 2) Skala usaha, maksudnya besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar
- 3) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan
- 4) Karakter transaksi dalam sector usaha yang akan dibiayai

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- 1) PMK Mudharabah
- 2) PMK Istishna'
- 3) PMK Salam
- 4) PMK Murabahah
- 5) PMK Ijarah

Dalam melakukan penetapan akad Pembiayaan Modal Kerja Syariah, proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum
- 2) Jika proyek tersebut memiliki kontrak, aktor berikutnya yang harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, pembiayaan yang layak diberikan adalah pembiayaan istishna'. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi, melainkan pengadaan barang, maka pembiayaan yang patut diberikan adalah pembiayaan mudharabah
- 3) Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan
- 4) Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang ataupun penyewaan barang.
 - a) Jika untuk pembelian barang, hal berikutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang dapat diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun jika bukan *ready stock*, melainkan *goods in process*, yang harus dilihat lagi adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih, jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam

- b) Jika untuk penyewaan barang, maka pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan ijarah

b. Pembiayaan Investasi Syariah

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- 1) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*)
- 2) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan Badan-badan Pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansial
- 3) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
 - b) Investasi pada aktiva tetap atau proyek
 - c) Investasi dalam efek atau surat berharga (*securities*)

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) PI Murabahah
- 2) PI IMBT
- 3) PI Salam
- 4) PI Istishna

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in process*
- 2) Jika *ready stock*, maka faktor selanjutnya yang harus dicermati adalah apakah barang tersebut sensitif terhadap *tax issues* atau tidak. Jika sensitif, pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan Ijarah Mutahia Bit Tamlik (IMBT). Namun jika tidak sensitif, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah
- 3) Jika barang tersebut termasuk *goods in process*, yang harus dilihat adalah apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika melebihi 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istishna

c. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenisnya akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu:

- 1) Pembiayaan Konsumen Akad Murabahah
- 2) Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
- 3) Pembiayaan Konsumen Akad Ijarah
- 4) Pembiayaan Konsumen Akad Istishna
- 5) Pembiayaan Konsumen Akad Qard + Ijarah

Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa
- 2) Jika untuk pemberian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk *goods in process*, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih. Jika dibawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah ishtisna
- 3) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah. (Adiwarman A Karim, 2014: 234-244).

C. Prinsip Kehati-hatian

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Kehati-hatian berasal dari kata "hati-hati" (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank. (Gatot Supramono, 2009: 268).

Prinsip *Prudential Banking* adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penerapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi bank untuk memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. (Lindryani Sjojfan, 2015).

Bank yang memberikan pinjaman kepada nasabah, tentu saja harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Ini sengaja dilakukan karena telah diamanatkan dalam Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, contoh penerapan prinsip kehati-hatian adalah bahwa bank harus melakukan analisis terhadap calon pinjaman atau nasabah berdasarkan apa yang diketahui dalam industri perbankan yaitu 5 C (*the five of credit analysis*). (Debora Damanik, Paramita Praningtyas, 2019).

2. Landasan Hukum Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Prinsip kehati-hatian tertera dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.

Dasar penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah dan konvensional adalah sama, yaitu UU No. 10 tahun 1998 sebagaimana perubahan atas UU No. 7 tahun 1997 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penjelasan Undang-Undang perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian dapat dijabarkan yakni pada pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 29 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 2, menjelaskan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- b. Pasal 3, menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- c. Pasal 4, menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. (Agus Mujiyono, 2016)

3. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap nasabah, dengan melakukan *monitaring* untuk menguji kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Pertama; *Character*: karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Agunan/jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Muhammad, 2007:305). Dapat disimpulkan prinsip 5C memiliki pengertian sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Dengan menekan pada prinsip 5 C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan menerapkan prinsip 5 C, diharapkan pengembalian pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan kerugian pada bank tersebut.

4. Prinsip 5C

a. *Character*

Character merupakan suatu sikap atau watak dari seseorang atau calon nasabah pembiayaan yang benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidupnya, keadaan keluarga, hobi atau kebiasaan dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan ukuran tentang kemauan nasabah untuk melakukan pembayaran dari pembiayaan tersebut. (Pandi Afandi, 2010)

Salah satu cara yang diperlukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah yaitu dengan melakukan *BI Checking*, yaitu Bank dapat melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur di bank lain. (Ismail, 2011: 95)

b. *Capacity*

Capacity adalah analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar dari pembiayaan. Dari penilaian ini, nasabah dapat dilihat dari bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola bisnisnya. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola bisnisnya, sehingga dapat dilihat bagaimana kemampuan nasabah. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *Capability*.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, maka dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,

termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. *Condition*

Dalam menilai calon nasabah, hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya atau keasliannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. (Pandi Afandi, 2010)

Secara perinci, pertimbangan pembiayaan menurut *collateral* dikenal dengan MAST, yaitu

1) *Marketability*

Yaitu agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu

2) *Ascertainability of value*

Yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti

3) *Stability of value*

Yaitu agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur

4) *Transferability*

Yaitu agunan yang diserahkan mudah ditransfer atau mudah untuk bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. (Ismail, 2011: 95-98)

5. Prosedur Analisis 5C Dalam Pengajuan Pembiayaan

a. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam hal ini, calon nasabah, melampirkan permohonan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

1) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

a) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.

b) Maksud dan tujuan

Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu

Dalam hal ini pemohon pembiayaan menentukan besarnya jumlah pinjaman yang ingin diperoleh dan jangka waktu pembiayaan yang dipinjamnya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) tiga tahun terakhir. Jika hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan yang layak diberikan kepada calon nasabah tersebut.

- d) Cara pemohon mengembalikan pembiayaan, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara yang lainnya.
- e) Jaminan kredit.

Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu pembiayaan, baik ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian pinjaman pembiayaan haruslah dengan sangat teliti sehingga tidak sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya.

2) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi:

- a) Akte Notaris

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Perusahaan Terbatas) atau Yayasan.

- b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

- c) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit harus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.

- d) Neraca dan Laporan Laba Rugi Tiga Tahun Terakhir

- e) Bukti Diri dari Pimpinan Perusahaan

- f) Fotokopi Sertifikat Jaminan

3) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a) *Current ratio*
- b) *Acid test ratio*
- c) *Inventory turn over*
- d) *Sales to receivable ratio*

- e) *Profit margin ratio*
- f) *Return on net worth*
- g) *Working capital*

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan pembiayaan tersebut dibatalkan saja.

c. Wawancara Awal

Merupakan penyelidikan kepada calon pemimpin dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Biarkan debitur berbicara lebih banyak sehingga bank akan memperoleh informasi yang lebih banyak pula dari calon nasabah tersebut.

d. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari calon nasabah tersebut.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

f. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan yang akan diberikan nantinya itu berhasil atau tidak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup:

- 1) Jumlah uang yang akan diterima
- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
- 4) Waktu pencairan pembiayaan

Keputusan pembiayaan biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi pembiayaan yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan Akad/ Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penanda tangan dilaksanakan:

- 1) Antara bank dengan debitur secara langsung, atau
- 2) Dengan melalui notaris

h. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran/ Penarikan Dana

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- 1) Sekaligus, atau
- 2) Secara bertahap. (Kasmir, 2015, 143-147)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Hal itu disebabkan karena kegiatan penelitian dilakukan di lokasi yang sebenarnya. Penelitian ini digunakan untuk melihat fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang berusaha untuk merumuskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan Karyawan Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang. Data primer yang dicari oleh peneliti yaitu bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan akad murabahah selama pandemi *Covid-19*. Penerapan prinsip *prudential banking* yang diterapkan yaitu mengenai prinsip 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy*. Sumber data primer ini yaitu wawancara dengan Kepala Bagian Operasional yaitu Bapak M. Abdul Lathif, S.E, dan Satuan Pengawas Internal yaitu Ibu Suprihatin, S.E.
2. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misal dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah produk pembiayaan murabahah di Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang selama Pandemi *Covid-19*. Data-data tersebut dapat berupa jumlah nasabah semua produk pembiayaan maupun pembiayaan murabahah selama pandemi *Covid-19* yaitu mulai dari periode Maret 2020- Maret 2021. Sumber data sekunder ini berasal dari

Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang yaitu bagian laporan data nasabah yang dicatat tiap bulannya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak diterima usulan penelitian sampai selesai yaitu bulan November 2020 – April 2021, dan untuk lokasi atau tempat penelitian adalah di Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang yang berada di Jl. Tugu Barat No.39 Sampang, Cilacap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan data pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga *observer* berada bersama objek yang sedang diselidikinya. Dalam observasi, penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* yang dilakukan oleh Kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana para pihak dalam melakukan kegiatan bank yaitu pada produk pembiayaan.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, karena peneliti akan menyiapkan beberapa aspek pertanyaan yang menyangkut dengan objek yang diteliti. Disini, penelitian dilakukan secara langsung atau tatap muka (*face to face*) dengan pihak bank, untuk keperluan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak bank yaitu dengan manajer bagian *marketing* atau pun pihak bank yang memegang kendali dalam produk pembiayaan untuk mengetahui bagaimana prinsip *prudential*

banking yang diterapkan oleh BPR Syariah Bumi Artha Sampang tersebut dalam melakukan produk pembiayaan kepada nasabah. Tentunya setiap bank memiliki ketentuan mengenai prinsip *prudential banking* dalam mengenai produk pembiayaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik dokumentasi dengan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen yang telah ada atau tersedia yang nantinya digunakan untuk dipelajari pengetahuan dan fakta yang akan diteliti. Disini berarti sumbernya yaitu dokumen-dokumen berupa buku-buku ataupun informasi mengenai prinsip *prudential banking*, maupun jurnal-jurnal yang nantinya menjadi referensi dalam proses dokumentasi, dan jika memungkinkan menggunakan berkas yang tersimpan pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang yaitu mengenai penerapan prinsip *prudential banking*, maupun melihat laporan keuangan atau bagaimana sistem pencatatan yang dilakukan oleh kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis interaktif model yang dikembangkan Milles dan Huberman, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi hingga penyimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian Data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Dalam penelitian ini, penyajian data yaitu berhubungan dengan data-data yang telah diperoleh dalam penelitian pada tahap reduksi data sebelumnya mengenai penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan akad murabahah pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

3. Kesimpulan/ Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari data-data penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk pemaparan/deskriptif pada objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan mengenai penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan akad murabahah pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang selama pandemi *Covid-19*.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang berada di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang Cilacap, lebih jelasnya terletak tepat di depan pasar tradisional Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Adapun untuk kantor cabangnya yaitu kantor cabang Purwokerto berada di Jl Kalibener No 14 Purwokerto, kantor cabang Kebumen berada di Jl Pemuda No 31 Kebumen. Untuk kantor kas yaitu kantor kas Cilacap berada di Jl Tentara Pelajar Cilacap (Komplek Gapensi Cilacap), kantor kas Sidareja berada di Jl A Yani 60 Sidareja, kantor kas Cipari berada di Jl A Yani Cipari, kantor kas Cimanggu berada di Jl Raya Cimanggu km 8.

Perintisan BPRS Bumi Artha Sampang di mulai sejak awal tahun 2005 yang berawal dari keinginan Bapak H. Kholipan. Beliau mengutarakan keinginannya kepada Buyar Winarso yang merupakan relasi bisnisnya. Oleh Buyar Winarso, H. Kholipan dipertemukan dengan Soedjito yang berdomisili di Jogjakarta.

Proposal kelayakan pendirian PT BPRS Bumi Artha Sampang disiapkan dan diselesaikan oleh Soedjito. Pada awalnya proposal pendirian merupakan proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional, akan tetapi karena ketertarikan H. Kholipan kepada perbankan syariah, maka proposal diubah menjadi proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT BPRS Bumi Artha Sampang.

PT BPRS Bumi Artha Sampang resmi berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 September 2006, dihadapan Naimah, S.H, M.H., yang merupakan notaris di Cilacap dan dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT : 01.01.Th 2006 tertanggal 12 Desember 2006, serta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank

Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian ijin usaha perbankan di Indonesia.

Adapun susunan organisasi pada awal berdiri PT BPRS Bumi Artha Sampang terdiri dari Sodjito sebagai Komisaris Utama dan Sudarno, B.Sc. sebagai Komisaris. Direktur Utamanya adalah Rr. Ginding Kumaladewi, S.H dengan anggota direktur Muhammad Jamal, S.E. sedangkan Dewan Pengawas Syariah yaitu Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA., dan Ahmad Budiman, S.H.I., M.S.I.

Adapun tujuan pendirian PT BPRS Bumi Artha Sampang yaitu untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar dengan mengutamakan prinsip dan sistem syariah. Sasaran utamanya adalah peningkatan penyediaan modal usaha bagi perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalani masyarakat.

2. Visi, Misi, Motto dan Etos Kerja


Adapun Visi dari BPRS Bumi Artha Sampang yaitu Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk Misi BPRS Bumi Artha Sampang yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syariah
- b. Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan
- c. Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan

Untuk Motto BPRS Bumi Artha Sampang yaitu Amanah, Adil dan Transparan. Dan untuk Etos Kerja yaitu menuju hari esok yang lebih baik dan lebih syariah.

3. Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang



Gambar 4.1

Sumber: Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang

Keterangan Struktur Organisasi:

- a. Dewan Komisaris Komisaris Utama : Supadmo, S.E
Komisaris : Sugeng Riyadi, S.H., M.H
- b. Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Dr. H. Ridwan, M.Ag

- c. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Kuat Sugiyanto, S.E
- Direktur : Pipit Supriyani, A.Md
- d. Satuan Pengawas Internal
- Auditor Internal : Suprihatin, S.E
- e. Bidang Operasional
- Direktur : Pipit Supriyani, A.Md
- Kabag Operasional : M. Abdul Lathif, S.E
- Kabag SDM, Personalia dan Umum : Sofan Aji N
- Teller : Pupi Eko Retnani, S.Pd
- Customer Service : Wasmia, S.Sos
- Staff Umum dan SDM : Nissa Gus Sastika, A.Md
- Accounting : Ika Arum Dalu, S.E
- Administrasi Pembiayaan : Novi Fatmawati, S.E
- Staff IT : Ardhyan Danang
- Satpam : Eko
- Driver : Fian Hidayat
- Pramubakti : Sulistiono
- f. Bidang Marketing/Bisnis
- Direktur : Kuat Sugiyanto, S.E
- Kabag Marketing : Taofik Abadi, S.E
- Account Officer : Mashuri, A.Md
- Intan Mega Safitri, S.H
- Funding Officer : Fikri Khanani
- Suparno
- Staff Remedial : Siti Faoziyah, A.Md

4. Fungsi Dan Tugas Bagian Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang

Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang yang berlokasi di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang, Kec. Sampang, Kab. Cilacap ini memiliki fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih.

Adapun tugas dari Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

- 1) Memastikan penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi
- 3) Pengambilan keputusan kegiatan operasional bank oleh dewan komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh dewan komisaris sehingga tidak menjadikan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank
- 4) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank
- 5) Dalam melaksanakan pengawasan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali:
 - a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum

b) Hal-hal lain yang diterapkan dalam anggaran dasar bank atau peraturan perundang-undangan

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

c. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Adapun tugas dari dewan direksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan visi dan misi Bank
- 2) Mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain
- 5) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
- 6) Mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai
- 7) Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis dalam rangka pencapaian visi dan misi bank

8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS

d. Satuan Pengawas Internal

Satuan pengawas internal merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER.01/MBU/2011 tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diperbarui oleh peraturan Menteri negara badan usaha milik negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara badan usaha milik negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Adapun tugas dari satuan pengawas internal yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola perusahaan
- 2) Menyusun program kerja pengawasan tahunan dengan berbasis risiko (*risk-based audit*) dan disampaikan kepada dewan komisaris. Komite audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran-saran
- 3) Melaksanakan program kerja pengawasan tahunan yang telah disetujui oleh direktur utama dan program kerja dimaksud dikomunikasikan kepada direksi dan dewan komisaris, komite audit
- 4) Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang cukup, serta sertifikasi yang diperlukan
- 5) Melaporkan hasil pengawasan kepada direktur utama dan dewan komisaris

e. Bidang Operasional

1) Teller

- a) Menerima setoran/pembayaran baik tunai maupun non tunai, memeriksa keabsahan dan melakukan verifikasi atas keabsahan warkat dan tanda tangan nasabah
- b) Menerima setoran kliring dan memeriksa keabsahan warkat kliring
- c) Melakukan pembayaran/penguangan/pemindahbukuan berdasarkan bukti yang telah diyakini sesuai wewenang teller
- d) Mengambil serta menyetor uang dari dan ke BI, kantor pusat/cabang lain/bank lain, dan tempat lain sesuai penugasan
- e) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat-surat berharga dan peralatan-peralatan teller yang menjadi tanggung jawabnya
- f) Membuat laporan yang diperlukan sehubungan dengan tugasnya

2) Customer Service

- a) Melayani nasabah dalam memberikan informasi secara umum kepada nasabah tentang produk-produk dan jasa bank serta syarat-syaratnya
- b) Memelihara hubungan baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi
- c) Memberikan informasi produk-produk bank kepada calon nasabah
- d) Melaksanakan tahapan-tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening

3) Satpam

- a) Melaksanakan tugas pengamanan bank, meliputi halaman, Gedung dan peralatan kantor, dan seluruh asset bank
- b) Bertanggung jawab atas keamanan seluruh asset bank dan bertanggung jawab atas administrasi *security* bank

4) Driver

- a) Mengantarkan manager kantor dalam memenuhi keperluannya yang berkaitan dengan urusan kantor
- b) Mengantarkan karyawan yang lain (dengan izin manager) dalam memenuhi keperluannya yang berkaitan dengan urusan kantor

5) Pamubakti

- a) Bertugas dan bertanggung jawab atas perawatan, pemeliharaan, kebersihan, kerapian dan keindahan bank meliputi halaman, Gedung dan peralatan kantor bank

f. Bidang Marketing/Bisnis

Marketing merupakan seorang yang menjual produk atau jasa dari suatu perusahaan yang telah mempunyai target pemasaran sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan dan memikirkan cara mencapai target tersebut.

5. Operasional Kantor Pusat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang

Tabel 4.1**Data Pegawai Bagian Operasional****Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang**

JABATAN	NAMA	PENDIDIKAN
Direktur Operasional	Pipit Supriyani, A.Md	D3
Kabag Operasional	M. Abdul Lathif, S.E	S1
Kabag SDM, Personalia dan Umum	Sofan Aji N	SMA
Teller	Pupi Eko Retnani, S.Pd	S1
Customer Service	Wasmiasi, S.Sos	S1

Staff Umum dan SDM	Nissa Gus Sastika, A.Md	D3
Accounting	Ika Arum Dalu, S.E	S1
ADM Pembiayaan	Novi Fatmawati, S.E	S1
Staff IT	Ardhyan Danang	SMA
Satpam	Eko	SMA
Driver	Fian Hidayat	SMA
Pramubakti	Sulistiono	SMA

Sumber: Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang

6. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang

Produk-produk perbankan yang ditawarkan oleh BPR Syariah Bumi Artha Sampang adalah:

a. Produk Penghimpunan Dana

1) Tabungan

a) Tabungan wadi'ah

Adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya, untuk tabungan ini penabung mendapatkan bonus tabungan setiap bulannya sesuai ketentuan bank.

Syarat Pembukaan Tabungan:

- Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
- Mengisi formulir aplikasi tabungan wadi'ah
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-

b) Tabungan mudharabah

Adalah sejenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan

ini bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau posisi yang disepakati.

Jenis Tabungan Mudharabah:

- **Mudharabah Umum**

Syarat pembukaan tabungan:

- Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
- Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah
- Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- (setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-)
- Penarikan dana dibatasi 4x perbulan

- **Mudharabah Badan**

- Fotokopi legalitas identitas perusahaan
- Mengisi formulir aplikasi tabungan mudharabah badan
- Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- (setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-)
- Penarikan dana dibatasi 4x perbulan

- **Tabungan Mudharabah Haji atau Umroh**

- Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
- Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah Haji atau Umroh
- Setoran pertama minimal Rp. 500.000,- (setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-)
- Penarikan dana disertai keterangan yang mendukung

- **Tabungan Mudharabah Qurban**

- Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
- Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah Qurban

- Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- (setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-)

2) Deposito mudharabah

Adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu di perbaharui akad baru.

Jangka waktu yang berlaku adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

Syarat pembukaan:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar)
- b) Mengisi formulir aplikasi Deposito Mudharabah
- c) Minimal investasi Rp. 1.000.000,-

b. Produk Penyaluran Dana

Peyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasabah adalah pembiayaan sektor ekonomi, seperti Sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha, dan sektor lainnya. Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan dana, seperti Modal kerja, investasi, konsumsi.

Produk penyaluran dana meliputi:

1) Piutang murabahah (jual beli)

Adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Barang di jual merupakan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

2) Pembiayaan mudharabah

Adalah akad Kerjasama antara bank selaku dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian

atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan musyarakah (Kerjasama permodalan)

Adalah Kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan di muka.

4) Piutang multiguna

Adalah pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dimana berdasarkan kesepakatan dapat ditentukan keuntungan atau ijroh. Contoh untuk biaya pendidikan, kesehatan, perkawinan dan perjalanan wisata.

5) Qardh

Adalah salah satu skema peminjaman uang dari Bank Syariah kepada calon nasabah, tanpa dikenai tambahan dalam pengembalian dananya yang dalam hal ini Bank Syariah mempunyai nilai sosial kemanusiaan.

Syarat-syarat umum pengajuan pembiayaan:

- a) Fotokopi KTP Suami Istri
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Fotokopi Buku Nikah
- d) Fotokopi berkas keterangan mengenai usaha
- e) Fotokopi dan asli berkas Agunan

B. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penerapan Prinsip 5C Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi Covid-19

Pembiayaan akad murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan

(penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang) dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Salah satu aspek terpenting dalam dunia perbankan adalah proses pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip *prudential banking* berupa prinsip 5C yang meliputi *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of economy*, untuk meminimalisi adanya risiko pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang diterapkan prinsip *prudential banking* berupa prinsip 5C. terlebih dengan adanya pandemi *Covid-19* seperti saat ini, pihak Bank harus lebih solutif dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang menerapkan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan murabahah ditengan pandemi Covid-19, yaitu:

1. Banyak *trend* pendatang baru

Dampak pandemi *Covid-19* terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja yaitu terjadinya gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Para buruh maupun pekerja yang merantau selama bertahun-tahun harus rela meninggalkan usahanya diperantauan karena akibat pandemi harus rela pulang kampung dan menggantung. Tidak sedikit warga masyarakat yang mengajukan pinjaman ke sejumlah lembaga keuangan demi membangun usaha baru dikampung halaman maupun melanjutkan usahanya diperantauan namun kini pangsa pasarnya dikampung halaman.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Auditor Internal yang bertugas untuk membantu memastikan bahwa Bank dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dan disalurkan kepada nasabah pembiayaan Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.


“Covid-19 membawa dampak yang cukup serius bagi dunia perekonomian di Indonesia mba. Dan ini merupakan tantangan bagi pihak kami. Selama pandemi ini, banyak masyarakat yang

mengajukan pembiayaan ke kantor, namun berbeda karena sekarang muncul istilah trend pendatang baru, yaitu orang-orang yang tadinya bekerja diperantau lalu pada pulang kampung dan mengajukan pembiayaan kepada kami. Nah, disini kami cukup kesulitan dalam proses analisis pertimbangan ya karena kami juga tidak tahu gimana si nasabah pengajuan tersebut usahanya disana, gimana karakter orang tersebut gitu mba. Kalo nasabah pengajuannya sekitar kantor kan tidak terlalu menyulitkan gitu, masih bisa dijangkau, kalau mereka usahanya di perantauan kan menjadi tantangan bagi kami gitu, dan harus lebih mendalam dalam proses analisis dan pertimbangan.”

Bedasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin, beliau menyimpulkan bahwa adanya *trend* pendatang baru ini yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip 5C berupa *Character* dan *Capacity* pada produk pembiayaan pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang selama pandemi *Covid-19*.

Dalam *men-survey character* dan *capacity* calon nasabah, pihak kantor pusat BPRS harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan karena jangkauan bank untuk *survey* lebih sempit dikarenakan tidak tahu persis bagaimana si calon nasabah yang merupakan masyarakat yang pulang kampung dan bagaimana karakter calon nasabah tersebut, apakah baik atau tidak usahanya diperantauan, bagaimana kesehariannya yang dapat diketahui dengan bertanya ke orang yang lebih dekat dan mengenal calon nasabah tersebut yaitu bisa melalui tetangganya diperantauan atau ketua RT ditempat tinggal perantauan, bagaimana pangsa pasarnya, apakah usahanya ramai atau sebaliknya karena dari hasil usaha si nasabah tersebut dapat mengukur kemampuan melunasi kewajibannya dari pengelolaan usahanya tersebut.


Calon nasabah pendatang baru tersebut tentunya banyak yang mengajukan pembiayaan murabahah pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang selama pandemi *Covid-19*. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan data nasabah pembiayaan murabahah, namun tidak signifikan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2

**Data Kenaikan Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah
periode Maret 2020 – Desember 2020**

Dari Gambar Diagram diatas, dapat dilihat bahwa data nasabah atau jumlah kuota nasabah pembiayaan murabahah mengalami perkembangan yang tidak signifikan, bahkan mengalami penurunan seperti pada bulan maret yaitu sebanyak 1178 nasabah, kemudian mengalami penurunan pada bulan April yaitu menjadi sebanyak 1151 nasabah. Namun terdapat juga kenaikan jumlah nasabah walaupun tidak terlampau banyak yaitu terjadi pada bulan mei, jumlah nasabah sebanyak 1138 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1139 pada bulan juni, dan sampai akhir tahun mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan.



Sumber: Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang

Gambar 4.3

**Data Kenaikan Nasabah Pembiayaan Akad Murabahah
Periode Januari 2021 – Maret 2021**

Berdasarkan gambar diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah per bulan mengalami penurunan terus-menerus. Jika digabungkan dengan jumlah nasabah dari bulan maret 2020 – maret 2021, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan akad murabahah mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Menurut pihak Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang, hasil wawancara dengan Ibu Supihatini S.E, selaku Auditor Internal, beliau mengatakan bahwa memang selama pandemi ini periode Maret 2020 – Maret 2021, banyak calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, namun pihak BPRS juga lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan apakah calon nasabah-nasabah tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak, dengan adanya penerapan prinsip *prudential banking* yang lebih ketat, terkadang terdapat calon nasabah yang tidak lolos dalam seleksi.

2. Masyarakat banyak mengajukan pembiayaan ke BPRS Bumi Artha Sampang

Selain karena adanya *trend* pendatang baru, tidak sedikit pula masyarakat sekitar kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang yang

mengajukan pembiayaan ditengah Pandemi. Mereka mengajukan pembiayaan juga beragam, mulai dari murabahah, mudharabah, musyarakah, multijasa. Melihat adanya kondisi tersebut, pihak kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang juga menekankan prinsip 5C berupa *Capital* yaitu penilaian kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah bagaimana usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut apakah berkembang dari waktu ke waktu atau tidak. Mengingat adanya pandemi, maka minimal usaha tersebut tetap bertahan dan nantinya nasabah mampu melakukan angsuran untuk pelunasan. Namun, ini juga menjadi tantangan bagi pihak BPRS karena adanya pandemi *Covid-19* ini sangat mempengaruhi usaha para calon nasabah pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Suprihatin selaku Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

“yaa begini loh mba. Pada situasi sebelum pandemi saja itu banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan terutama akad murabahah. Laa apalagi ini? Pasti semua sektor terkena dampaknya. Nasabah pembiayaan kami juga banyak yang mengajukan keringanan karena yaitu omset usahanya menurun, jadi sepi pelanggan dan lain-lain. Naah ini entah dari nasabah lama maupun yang memang calon nasabah baru mengajukan pembiayaan itu sangat banyak mba dengan adanya kondisi pandemi saat ini”.


Hal ini dapat dilihat dari data kenaikan nasabah pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang, namun kenaikan data nasabah pembiayaan tidak signifikan dari bulan ke bulan dan bahkan menurun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Nasabah Pembiayaan Periode Maret 2020 – Desember 2020

Bulan per 2020	Total Nasabah Pembiayaan
Maret	1250
April	1221
Mei	1206
Juni	1210

Juli	1213
Agustus	1205
September	1199
Oktober	1185
November	1173
Desember	1161




Gambar 4.4

Data Nasabah Pembiayaan periode Maret 2020 – Desember 2020

Berdasarkan tabel dan gambar diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan keseluruhan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Seperti pada data nasabah pembiayaan murabahah pada gambar 4.2 dan 4.3, jumlah data nasabah pembiayaan keseluruhan juga mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan.

Tabel 4.3
Data Nasabah Pembiayaan
Periode Januari 2021 – Maret 2021

Bulan per 2021	Total Nasabah Pembiayaan
Januari	1147
Februari	1130
Maret	1115



Gambar 4.5
Data Nasabah Pembiayaan periode Januari 2021 – Maret 2021

Sumber: Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang

Berdasarkan tabel dan gambar diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah keseluruhan yang mengajukan pembiayaan selama periode januari – maret 2021 mengalami penurunan secara signifikan. Namun jika dilihat dari periode pandemi yaitu bulan maret 2020 – maret 2021, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan.

Melihat adanya jumlah data nasabah yang berkembang tidak signifikan, Ibu Suprihatin S.E menegaskan bahwa tetap ada upaya dari pihak bank dalam target peningkatan jumlah nasabah. Namun kembali lagi melihat fenomena dampak dari pandemi ini, pihak Bank juga tetap lebih mendalam dalam proses pertimbangan pemberian pembiayaan melalui prinsip 5C kepada calon nasabah, namun tidak sedikit pula calon nasabah tersebut yang tidak lolos seleksi mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah.

3. Kondisi ekonomi ditengah pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* membawa dampak pada sektor perekonomian di Indonesia yaitu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak perusahaan yang memilih merumahkan pekerjanya, dan yang sangat dirasakan yaitu dengan adanya pemberlakuan *social distancing* yaitu pembatasan aktivitas pada masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pelaku usaha khususnya UMKM.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pihak Operasional Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang terkait kondisi ekonomi ditengah pandemi terkait strategi bank dalam menerapkan prinsip *prudential banking*.

“ya begini lah mba. Banyak juga nasabah kami yang mengajukan keringanan terkait kewajibannya. Alasannya y itu tadi karena kondisi ekonomi ditengah pandemi seperti saat ini. Apakah adanya pandemi mempengaruhi usaha nasabah ataupun calon nasabah gitu. Nanti dilihat apakah usahanya itu bisa prospek kedepannya, ya walaupun kita tahu memang dampak pandemi sangat berpengaruh bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan kembali”

Melihat kondisi saat ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Mohamad Abdul selaku Kabag Operasional yaitu adanya pandemi *Covid-19* yang belum berakhir tentunya usahanya yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan pendapatan. Dari sinilah pihak BPRS Bumi Artha Sampang lebih berhati-hati dalam men-*survey* usaha nasabah yang akan diberikan pembiayaan tersebut apakah berkelanjutan atau tidak mengingat adanya pandemi *Covid-19*. Kebanyakan masyarakat yang mengajukan pembiayaan yaitu mereka yang usahanya terdampak pandemi. Dari sini,

pihak Bank harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan dengan adanya penerapan prinsip *prudential banking* berupa 5C tersebut.

4. Banyaknya usaha masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*

Adanya pandemi *Covid-19*, banyak sektor yang terdampak baik dari sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, bahkan yang sangat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia adalah pada sektor Ekonomi. Banyaknya usaha masyarakat yang terdampak, bahkan ada yang usahanya sampai gulung tikar. Fenomena tersebut menjadi salah satu faktor kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang menerapkan prinsip *prudential banking* ditengah pandemi *Covid-19*.

Hasil wawancara dengan Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

“kembali lagi mba dari permasalahan dari adanya pandemi ini. Kemarin awal dikonfirmasi corona di Indonesia kan pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing. Nah dari fenomena tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat terutama aktivitas ekonomi khususnya pelaku UMKM, dan memang kebanyakan nasabah yang mengajukan pembiayaan ke kantor rata-rata dan sebagian besar itu mengeluh akan hal seperti itu”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suprihatin tersebut bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip *prudential banking* pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang yaitu banyaknya usaha dari calon nasabah yang terkena dampak adanya pandemi. Pendapatan masyarakat menurun dan tentunya hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 minus 5,32%, sebelumnya pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 lalu. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat banyak mengajukan pembiayaan kepada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

5. Agunan/jaminan

Pada BPRS Bumi Artha Sampang, jaminan yang paling utama adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut karena tanpa adanya usaha nasabah yang berkelanjutan, maka bagaimana nantinya nasabah tersebut melakukan pelunasan terhadap pembiayaan dari pihak BPRS selain dari hasil usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Sejatinya pihak BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah untuk membiayai usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut.

Hal ini merupakan gagasan dari hasil wawancara dengan Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

“terkait dengan agunan/jaminan. Yang paling utama ya usahanya nasabah mba. Karena y kami memberikan fasilitas pembiayaan tidak lain untuk usahanya nasabah tersebut. Jadi, nanti kita lihat bagaimana usaha nasabah tersebut kedepannya. Ya nantinya juga nasabah tersebut melakukan angsuran kewajibannya kepada pihak bank kan ya dengan hasil usahanya tersebut. Maka dari itu, dari pihak kami, agunan/jaminan yang paling utama y usaha nasabah tesebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin S.E, beliau menegaskan bahwa dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, hal yang utama adalah jaminan dari si nasabah tersebut. Disini, jaminan yang paling utama adalah usaha yang sedang dijalankan oleh si calon nasabah tersebut. Namun, ditengah pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, banyak usaha dari nasabah pembiayaan tersebut mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi usaha nasabah dalam pelunasan pembiayaan. Ini merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang menerapkan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan ditengah pandemi *Covid-19* yang masih belum berakhir.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan akad murabahah ditengah pandemi *Covid-19* pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang yaitu antara lain adanya *trend* pendatang baru, masyarakat banyak mengajukan pembiayaan, kondisi ekonomi ditengah pandemi, banyak

usaha masyarakat yang terdampak pandemi, dan agunan/jaminan. Faktor-faktor tersebut yang melatarbelakangi penerapan prinsip *prudential banking* berupa 5C dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan di tengah pandemi seperti saat ini sudah dirasakan oleh pihak Bank selama setahun lebih semenjak Indonesia mengkonfirmasi adanya virus corona yaitu bulan Maret 2020. Sebenarnya sebelum adanya dampak *Covid-19*, pihak Bank juga sudah menerapkan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan, namun dengan adanya pandemi seperti saat ini yang membawa dampak pada sektor perekonomian khususnya para pelaku UMKM, maka pihak Bank lebih selektif dalam pertimbangan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon nasabahnya tersebut untuk meminimalisir berbagai resiko yang datang dikemudian hari.

C. Penerapan Prinsip 5 C Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Kantor Pusat Bank BPR Syariah Bumi Artha Sampang

Prinsip 5C merupakan prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap nasabah, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. (Muhammad, 2007: 305)

Pada Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang menerapkan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan. Salah satu penerapan prinsip *prudential banking* yaitu dengan menggunakan prinsip analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition of economy*). Prinsip yang diterapkan pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan setiap lembaga keuangan harus mengikuti dan menerapkan.

Dalam menyalurkan produk pembiayaan, Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang menetapkan beberapa prosedur-prosedur dalam pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah yang mana pihak yang berperan dalam menganalisa layak atau tidaknya pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah adalah AO (*Account Officer*). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Account Officer* melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah adalah pada dasarnya yaitu prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral,*

Condition of Economy. Menurut informasi peneliti setelah melakukan wawancara dengan Auditor Internal yaitu Ibu Suprihatin mengenai pelaksanaan dari prinsip 5C.

“Dalam pelaksanaannya, Account Officer mendatangi tempat tinggal calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan menganalisa calon nasabah tersebut melalui wawancara dan survey terhadap calon nasabah tersebut dan juga usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Nanti kan kelihatan bagaimana kondisi calon nasabah tersebut dari implementasi prinsip 5C tersebut”

Peneliti melakukan penelitian berupa penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan akad murabahah pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang ditengah pandemi *Covid-19* karena akad murabahah merupakan akad yang paling banyak diajukan. Hal ini bisa dilihat dari data nasabah pembiayaan selama pandemi *Covid-19* untuk periode mulai maret 2020 – maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Nasabah Produk Pembiayaan Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang Selama Pandemi *Covid-19* (periode Maret 2020 - Desember 2020)

Bulan	Produk Pembiayaan				Jumlah
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Multijasa	
Maret	1178	64	2	6	1250
April	1151	63	1	6	1221
Mei	1138	61	1	6	1206
Juni	1139	61	2	8	1210
Juli	1137	61	7	8	1213
Agustus	1129	58	10	8	1205

September	1118	61	13	7	1199
Oktober	1111	55	12	7	1185
November	1102	54	10	7	1173
Desember	1097	51	7	6	1161
Jumlah	11300	589	65	69	

Sumber : Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan akad murabahah adalah pembiayaan paling banyak diajukan oleh calon nasabah dari pembiayaan yang lain. Berdasarkan jumlah nasabah pembiayaan terbanyak yaitu pembiayaan murabahah, maka peneliti melakukan penelitian mengenai prinsip *prudential banking* terhadap pembiayaan murabahah pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang. Dengan jumlah pembiayaan terbanyak, maka pihak BPRS lebih ketat dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atau lebih mempertimbangkan pengajuan pembiayaan ditengah pandemi *Covid-19*.

Tabel 4.5

Data Nasabah Produk Pembiayaan Kantor Pusat

PT BPRS Bumi Artha Sampang

Selama Pandemi *Covid-19*

(Periode Januari 2021 – Maret 2021)

Bulan	Produk Pembiayaan				Jumlah
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Multijasa	
Januari	1102	36	3	6	1147
Februari	1092	29	2	7	1130
Maret	1080	26	2	7	1115
Jumlah	3274	91	7	20	

Sumber Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan terbanyak masih pada pembiayaan akad murabahah.


Penerapan prinsip *prudential banking* berupa 5C pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang sebelum dan sesudah adanya pandemi *Covid-19* yaitu tetap sama, namun pihak BPRS Bumi Artha Sampang lebih berhati-hati karena kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan pasti semakin sulit karena hasil dari usahanya menurun karena terdampak pandemi *Covid-19*.

Hasil wawancara peneliti dengan Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

“kami juga perlu pertimbangan terkait pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah yaitu dengan menerapkan prinsip prudential banking berupa 5C tersebut. Ngga sembarangan mba. Apalagi ditengah pandemi seperti ini. Harus lebih kompleks dan mendalam pastinya. Nanti kan kita ada tahapan-tahapannya gitu, ngga sekaligus langsung diterima. Melalui proses yang panjang, apalagi memang hasil survey dari nasabah tersebut terkadang kurang memenuhi syarat.”


Dalam pertimbangan pemberian pembiayaan yang sudah dijawab oleh Ibu Suprihatin tersebut, semua pihak BPRS Bumi Artha Sampang turut serta dalam penerapan prinsip *prudential banking* kepada calon nasabah. Mulai dari hasil *survey Account Officer* ke calon nasabah, sampai memutuskan pembiayaan saat di komite pembiayaan.

Selama pandemi *Covid-19*, terdapat kenaikan data nasabah namun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang mengajukan pembiayaan ke BPRS, namun pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga tetap menerapkan prinsip *prudential banking* karena memang kondisi pandemi *Covid-19* masih belum pulih dan tentunya banyak masyarakat yang usahanya terdampak. Kenaikan data nasabah pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.6

Data Nasabah Pembiayaan periode Maret 2020 – Desember 2020



Gambar 4.7

Data Nasabah Pembiayaan periode Januari 2021 – Maret 2021

Sumber Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang

Berdasarkan gambar diagram pada gambar 4.6 dan gambar 4.7, bisa disimpulkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan keseluruhan pada kantor pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama pandemi *Covid-19*, jumlah nasabah pembiayaan mengalami kenaikan namun tidak signifikan, dan pembiayaan yang paling banyak diajukan adalah akad murabahah.

Analisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan Murabahah pada Kantor Pusat PT BPRS Bumi Artha Sampang tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank lain. Perbedaannya terletak pada pelaksanaannya karena setiap Bank tentunya mempunyai cara yang berbeda untuk tahapan analisa dan *screening*, maupun *survey*. Berikut penerapan prinsip *prudential banking* pada kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

Di dalam penilaian karakter calon nasabah, pihak bank atau dalam hal ini, *marketing* harus mampu menilai karakter calon nasabah pembiayaan tersebut secara personal yaitu dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dalam berkomunikasi dengannya. Dan yang harus diperhatikan juga adalah apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai pinjaman/pembiayaan ditempat lain, dan untuk mengetahui hal tersebut pihak Bank melakukan pengecekan melalui iDeb (Informasi Debitur) dari nasabah tersebut. iDep sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jika iDep dari nasabah tersebut bagus, maka pihak BPRS baru akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu melakukan *survey* ke usaha si nasabah tersebut.

Dapat pula menilai karakter dari nasabah tersebut dari setiap pertemuan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah berkaitan dengan disiplin waktu, kemudian juga dapat melalui data dari saudara

nasabah atau orang yang dekat dengan nasabah tersebut guna mengetahui lebih jauh tentang karakter nasabah tersebut.

- a. Memiliki karakter tepat waktu, yaitu bagaimana nasabah tersebut dalam mengadakan perjanjian dengan pihak bank, apakah nasabah tersebut memiliki karakter disiplin waktu atau tidak, jika nasabah tersebut datang tepat waktu maka bisa dikatakan bahwa nasabah tersebut adalah orang yang disiplin dan dapat dipercaya
- b. Meminta informasi dari orang-orang sekitar dari nasabah tersebut seperti saudara atau orang dekatnya, tetangga, bahkan ketua RT dari nasabah tersebut tinggal.
- c. Memeriksa nasabah tersebut dengan pengecekan melalui iDep agar dapat mengetahui apakah nasabah tersebut memiliki pinjaman di tempat lain atau tidak, mauapun *Track Record*-nya dalam pembiayaan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengenai penerapan prudential banking aspek character.

“penilaian aspek character lebih diperdalam mba, ya karena kita kan berhubungan dengan orang lain. Apalagi ditengah pandemi, rata-rata dan kebanyakan memang ya itu nasabah yang mengajukan itu orang-orang dari perantauan yang pada pulang kampung. Kita kan ngga tau gimana karakter orang-orang tersebut disana. Masa iya kita harus kesana dulu tanya sama tetangganya gimana dia, jujur ngga, baik ngga, sering didatengin depkolektor ngga gitu. Nah ini yang kadang jadi tantangan kita buat lebih dalam proses survey calon nasabah tersebut”

Dari penjelasan yang disampaikan Ibu Suprihatin saat wawancara dengan peneliti yaitu ditengah pandemi *Covid-19*, kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang lebih mendalam dalam melakukan *survey*. Karena sekarang muncul *trend* baru, yaitu muncul orang-orang baru dari perantauan, karena mereka pulang kampung, dan pihak bank belum mengenal karakter orang-orang seperti apa yang mengajukan pembiayaan kepada pihak bank. Dengan adanya *trend* baru tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan

pembiayaan kepada calon nasabah tersebut karena pihak bank juga tidak tahu bagaimana usaha nasabah tersebut selama di perantauan.

2. *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini bisa dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dengan mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman yang disalurkan. Namun, dengan adanya pandemi *Covid-19* yang belum juga selesai, banyak usaha nasabah tersebut terdampak dan menyebabkan turunnya penghasilan nasabah tersebut dari usahanya. Hal ini tentunya membuat pihak kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Banyak masyarakat dari perantauan yang pulang kampung, mereka yang tadinya memiliki usaha di perantauan, namun terdampak pandemi lalu mereka semua pulang kampung dan mengajukan pembiayaan kepada pihak bank.

Hasil wawancara dengan Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengenai aspek capacity.

“selama pandemi itu nasabah kami banyak yang mengajukan keringanan karena mereka sangat merasakan dampak adanya pandemi mba. Terutama emang para pelaku UMKM. Nah melihat kondisi yang seperti itu, kami juga miris gitu mba. Begitu juga calon nasabah yang mengajukan pembiayaan akad murabahah rata-rata emang orang-orang yang dari perantauan. Kan kita ngga tau usaha si orang tersebut diperantauan. Apakah usahanya disana prospek kedepannya atau tidak gitu.”

Dari sinilah pihak BPRS mengalami kesulitan dalam menganalisis kemampuan dari nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya karena pihak bank juga tidak tahu bagaimana usaha nasabah tersebut di perantauan apakah sukses dan bagaimana pangsa pasarnya. Karena memang pihak

BPRS Bumi Artha Sampang lebih menekankan pembiayaan untuk nasabah wilayah disekitar kantor.

3. *Capital*

Capital adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah, diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya. Penyelidikan terhadap *capital* pemohon tidak hanya dilihat dari besar kecilnya gaji setiap bulannya, tetapi bagaimana distribusi gaji bulanannya ditempatkan oleh calon nasabah. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk meneliti struktur modal yang dimiliki calon nasabah dan sejauh mana kemampuan modal sendiri dari calon nasabah dalam memperoleh keuntungan,

Ditengah pandemi *Covid-19*, kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang menilai kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah bagaimana usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut apakah berkembang dari waktu ke waktu atau tidak. Mengingat adanya pandemi, maka minimal usaha tersebut tetap bertahan dan nantinya nasabah mampu melakukan angsuran untuk pelunasan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Suprihatin selaku Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang.

“kita kalau memberikan pembiayaan kepada nasabah itu ngga bisa 100% mba. Kita lihat dulu bagaimana kemampuan calon nasabah tersebut menyediakan modalnya sendiri. Jadi dari calon nasabah tersebut, kita bisa tahu gimana kemampuan modal untuk kedepannya gitu”

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pihak Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang dalam menilai aspek capital yaitu dengan melihat komposisi modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah tersebut karena memang pihak bank tidak bisa memberikan 100% modal ke calon nasabah pembiayaan.

4. *Collateral*

Salah satu hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan adalah barang jaminan dari calon nasabah tersebut. Barang jaminan tersebut dapat berupa kendaraan, Gedung, maupaun tanah.

Pada BPRS Bumi Artha Sampang, jaminan yang paling utama adalah usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut karena tanpa adanya usaha nasabah yang berkelanjutan, maka bagaimana nantinya nasabah tersebut melakukan pelunasan terhadap pembiayaan dari pihak BPRS selain dari hasil usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Sejatinya pihak BPRS memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah untuk membiayai usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Begitu juga berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku pihak Auditor Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang, yaitu

“sebenarnya, jaminan yang paling utama dari pembiayaan yang diberikan ke nasabah itu ya usahanya dari nasabah tersebut mba. Kan kita juga memberikan pembiayaan ya untuk membiayai usahanya tersebut. Jadi jaminan yang paling utama y itu usaha dari nasabah tersebut juga. Kan nantinya nasabah juga melakukan pelunasan kewajibannya ya dari hasil usahanya tersebut. Baru nanti kalau misal usahanya tersebut mengalami masalah atau trouble, atau seperti saat ini karena terdampak adanya pandemi, baru kita larinya ke jaminan yang lain gitu seperti kendaraan, gedungm tanah, dll”

Dalam pembiayaan yang disalurkan tentunya terdapat agunan atau jaminan yang diberikan oleh nasabah terhadap pihak Bank. Dalam BPRS Bumi Artha Sampang, agunan utamanya adalah usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Baik itu barang bergerak seperti kendaraan roda dua atau bangunan. Namun agunan tersebut hanya tambahan karena agunan utamanya adalah usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Hal ini karena sejatinya pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu untuk membiayai usahanya yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut. Dan dari hasil usaha yang sedang

dijalankan oleh nasabah tersebut nantinya yaitu untuk penyelesaian/pelunasan pembiayaan dengan pihak bank.

Namun, ditengah pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, banyak usaha dari nasabah pembiayaan tersebut mengalami penurunan. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi usaha nasabah dalam pelunasan pembiayaan.

Dalam proses pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, pembiayaan bermasalah sudah menjadi fenomena biasa. Pihak BPRS Bumi Artha Sampang menindaklanjuti adanya fenomena tersebut yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Pemberitahuan Lisan (*Marketing*)

Yaitu pihak BPRS memberikan pemberitahuan terlebih dahulu melalui lisan dengan perantara media seperti WhatsApp, SMS, maupun Telefon melalui bagian *Marketing*.

b. Surat Pemberitahuan dari Kantor

Jika dalam surat pemberitahuan masih ada tunggakan dari nasabah, maka lanjut ke surat peringatan ke 1, jika surat peringatan ke 1 tidak direspon oleh si nasabah, lalu surat peringatan ke 2, dan jika surat peringatan ke 2 tersebut masih sama atau tidak direspon, maka surat peringatan ke 3 (paling akhir). Dan jika dalam surat peringatan ke 3 masih ada tunggakan dari nasabah tersebut atau nasabah tidak melanjutkan angsuran yaitu tidak menyelesaikan dengan pelunasan ke pihak bank, maka langkah yang diambil oleh Bank yaitu dengan melihat apakah usaha nasabah tersebut masih ada dan masih ada kemungkinan yaitu dengan mencari solusi terbaik. Namun, jika tidak ada kemungkinan atau tidak ada perubahan, atau misal usaha nasabah tersebut bangkrut, maka pihak bank akan mengambil jaminan nasabah tersebut. Jika barang jaminannya kendaraan berarti kendaraan tersebut di sita, dan jika barang jaminannya adalah Gedung/tanah, berarti akan dilelang. Barang jaminan tersebut disita atau dilelang oleh pihak BPRS, namun nasabah juga harus membuat berita acara yang berisi pernyataan

bahwa nasabah tersebut dengan sukarela menyerahkan barang jaminan tersebut ke pihak bank untuk menutup kekurangan pelunasan.

5. *Condition of economy*

Beberapa hal yang menjadi penilaian seorang nasabah mempunyai kondisi ekonomi yang baik diusahanya tersebut adalah dengan menilai apakah usaha nasabah tersebut berkelanjutan atau tidak. Melihat kondisi saat ini yaitu adanya pandemi yang belum berakhir tentunya usahanya yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan pendapatan. Dari sinilah pihak BPRS Bumi Artha Sampang lebih berhati-hati dalam men-*survey* usaha nasabah yang akan diberikan pembiayaan tersebut apakah berkelanjutan atau tidak mengingat adanya pandemi *Covid-19*.

Wawancara dengan Ibu Suprihatin selaku Auditor Intenal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang mengenai kondisi ekonomi saat ini.

*“Bagi nasabah yang usahanya terdampak pandemi Covid-19, ada keringanan yang tercantum pada ketentuan presiden yaitu memberikan instruksi bahwa lembaga keuangan memberikan relaksasi kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu mengeluarkan peraturan bahwa setiap lembaga keuangan itu melakukan relaksasi dan BPRS sudah menerapkan. Jadi, BPRS Bumi Artha Sampang men-*survey* kembali usahanya bagi nasabah yang memang di beri relaksasi pembiayaan (apakah memang usahanya terdampak atau tidak). Kriteria yg memang terdampak usahanya diatur yaitu pada usaha dibidang jasa, transportasi, pariwisata, rumah makan, travel, biro umroh, sanggar tari, tapi hanya saat pandemi Covid-19 yaitu usaha yang bermasalah mulai pada maret 2020 – maret 2021. Namun melihat pandemi belum selesai, maka diperpanjang yaitu dari maret 2021 – maret 2022.”*

Pihak BPRS Bumi Artha Sampang dalam menindak lanjuti adanya pengajuan produk pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah yaitu selang beberapa hari atau tidak langsung pada hari dimana nasabah mengajukan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Apalagi ditengah pandemi *Covid-19*, pihak BPRS Bumi Artha Sampang lebih berhati-hati dalam menindaklanjuti adanya pengajuan pembiayaan. Mengingat adanya Pandemi *Covid-19*, Kantor

Pusat BPRS Bumi Artha Sampang menerapkan 3 sistem prosedur pembukaan pengajuan pembiayaan yaitu:

1. *Offline* atau Langsung

Dalam pengajuan pembiayaan, BPRS Bumi Artha Sampang menerapkan sistem offline seperti pada Bank-bank pada umumnya yaitu nasabah datang langsung ke kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang melalui *Customer Service*. Tentunya tetap menggunakan dan menaati protokol kesehatan *Covid-19* yaitu nasabah yang datang wajib memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kantor, dan karyawan BPRS Bumi Artha Sampang menaati protokol kesehatan *Covid-19* juga yaitu memakai masker dan menjaga jarak dengan nasabah yang datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan maupun untuk kepentingan yang lain.

2. *Marketing*

Dalam pengajuan pembiayaan, selain melalui *offline* atau langsung, pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga menerapkan sistem *marketing* atau keliling mencari nasabah yaitu dengan cara menyebar brosur dan menawarkan produk-produk pembiayaan kepada nasabah. Dalam penyebaran brosur ke lapangan, pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga tentunya tetap menaati protokol kesehatan *Covid-19*.

3. *Online*

Dalam pengajuan produk pembiayaan selain *offline* dan *marketing*, pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga menerapkan sistem pengajuan *online* melalui google form. Hal ini dikarenakan pandemi *Covid-19* belum juga berakhir terhitung dari sejak Maret 2020. Pengajuan pembukaan pembiayaan secara online dianjurkan karena memang mengingat adanya pandemi seperti ini, ada kebijakan dari pemerintah bahwa adanya pembatasan sosial berskala besar dan dianjurkan dirumah saja. Dengan mengisi google form/ formulir pembukaan permohonan pembiayaan secara *online*, diharapkan mampu membantu mensukseskan program pemerintah ini untuk meminimalisir adanya kemungkinan *virus Corona* yang mungkin tersebar. Selain formulir

permohonan pembiayaan, Adapun formulir pembukaan tabungan dan deposito.

Link pengajuan pembiayaan melalui google form yaitu <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxBUzncwHsg-QXOMHvgGkOmQD4OLjD4jY07ZuF-zLZsOiig/viewform> , atau formulir permohonan pembiayaan bisa dilihat sebagai berikut:

The image shows a Google Form titled "FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN" (Financing Application Form) for BUMIHARHASAMPANG. The form is set against a green background with a grid pattern. At the top, there is a header with the organization's name and logo. Below the header, the title "FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN" is displayed in large, bold letters. Underneath the title, a message states: "Selanjutnya Petugas Bank Akan Menghubungi Bapak/Ibu" (The bank staff will contact you next). A red asterisk indicates that the following field is mandatory: "* Wajib".

The form consists of several input fields:

- Jenis Kelamin *** (Gender *): A radio button selection with options "Pria" (Male) and "Wanita" (Female).
- Alamat Sekarang *** (Current Address *): A text input field with the placeholder "Jawaban Anda" (Your answer).
- Nama lengkap *** (Full name *): A text input field with the placeholder "Jawaban Anda" (Your answer).
- Nomor Handphone / Whatsapp *** (Phone number / Whatsapp *): A text input field with the placeholder "Jawaban Anda" (Your answer).
- Jumlah Pembiayaan (Rp) *** (Loan amount (Rp) *): A text input field with the placeholder "Jawaban Anda" (Your answer).
- Tujuan Penggunaan *** (Purpose of use *): A text input field with the placeholder "Jawaban Anda" (Your answer).

At the bottom of the form, there is a green "Kirim" (Send) button. Below the button, a disclaimer reads: "Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir." (Never send passwords through Google Forms). At the very bottom, there is a footer with the text "Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporkan Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Kebijakan Privasi" (This content is not created or supported by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy) and the "Google Formulir" logo.

Gambar 4.8

Formulir Pembukaan Permohonan Pembiayaan Online

Pihak BPRS Bumi Artha Sampang dalam memberikan *plafond* kepada calon nasabah yaitu sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut. Pihak bank akan mengetahui kemampuan nasabah tersebut pada saat melakukan *survey*. Karena pada saat *survey*, pihak bank akan berdiskusi dengan nasabah mengenai berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan berapa kemampuan nasabah tersebut melakukan angsuran pembayaran tiap bulannya. Keputusan pembiayaan ada pada saat di komite pembiayaan dari hasil *survey account officer*. Dalam memberikan pembiayaan, pihak bank tidak memberikan pembiayaan lebih dari 50% dari penghasilan bersih usaha nasabah tersebut. Prosentase tersebut bisa dijadikan patokan oleh pihak bank dalam memberikan pembiayaan. Jika nasabah bersedia atau setuju, maka pembiayaan akan dilanjutkan, namun jika nasabah tidak bersedia atau menolak maka nasabah bisa mengambil kembali berkas yang sudah diajukan atau bisa dikatakan batal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *prudential banking* pada produk pembiayaan berupa akad murabahah ditengah pandemi *Covid-19* pada Kantor Pusat BP Syariah Bumi Artha Sampang yaitu dilihat dari penilaian *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, pihak BPRS lebih menekan pada tiap instrumen prinsip 5C tersebut. Seperti pada penilaian *character* si calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, bank harus lebih selektif, karena saat pandemi banyak nasabah pegawai pembiayaan yang berasal dari perantauan dan pihak Bank tidak tahu bagaimana karakter dari si calon nasabah tersebut. Pada aspek *capacity, capital, collateral*, kebanyakan masyarakat yang mengajukan pembiayaan memang mereka yang usahanya terdampak pandemi dan mempengaruhi kemampuan mengelola usaha, mempengaruhi modal mereka sendiri, ini menjadi tantangan bagi pihak Bank dalam mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pemberian pembiayaan. Dan aspek *condition of economy*, pihak Bank melihat ada atau tidak kemungkinan usaha masyarakat tersebut bertahan dan berkembang kedepannya terlebih dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Penerapan prinsip *prudential banking* pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang berhasil diterapkan ditengah pandemi Covid-19. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang gagal mengajukan pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh pihak BPRS karena pihak BPRS lebih selektif dalam mempertimbangkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah. Hal ini juga bisa dilihat dari data jumlah nasabah pembiayaan akad murabahah selama pandemi yaitu bulan Maret 2020 – Maret 2021. Terdapat kenaikan yang tidak signifikan dan cenderung mengalami penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mengajukan pembiayaan langsung diterima oleh pihak Bank. Pihak BPRS lebih memperdalam proses pertimbangan kelayakan pembiayaan melalui penerapan prinsip *prudential banking* berupa 5C tersebut. Apabila salah satu dari indikator penilaian dari 5C tersebut tidak sesuai dan tidak memenuhi standar penilaian, maka pihak Bank tidak akan memberikan pembiayaan kepada si calon nasabah tersebut.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penerapan prinsip prudential banking pada produk pembiayaan berupa akad murabahah ditengah pandemi Covid-19 pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Penerapan Prinsip 5 C Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi *Covid-19* yaitu Adanya *trend* pendatang baru, yaitu masyarakat pendatang dari luar daerah yang usahanya terdampak pandemi diperantuan lalu mereka pulang kampung untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Masyarakat banyak mengajukan pembiayaan, yaitu dampak dari pandemi, mendorong masyarakat sekitar kantor mengajukan pembiayaan untuk usaha barunya ataupun usaha yang telah berjalan. Kondisi ekonomi ditengah pandemi *Covid-19*, yaitu dampak adanya pandemi terhadap kondisi ekonomi di Indonesia sangat dirasakan khususnya oleh pelaku UMKM. Disini pihak bank berperan memfasilitasi pembiayaan terhadap masyarakat. Banyak usaha masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*, yaitu khususnya para pelaku UMKM, adanya kebijakan *social distancing* mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat khususnya terhadap pelaku ekonomi. Agunan/jaminan, yaitu jaminan yang paling utama adalah usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah tersebut, menimbang kebelangsungan usaha tersebut ditengah pandemi.

Sedangkan Penerapan Prinsip 5 C Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Selama Pandemi *Covid-19* yaitu berhasil diterapkan oleh Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dikemudian hari, terlebih menimbang dampak dari pandemi bagi pelaku UMKM serta latar belakang usaha dari calon nasabah. Penerapannya berupa 5C

meliputi *Character* yaitu dengan adanya *trend* pendatang baru dari perantauan, Bank menganalisis karakter dan *track record*-nya dalam dunia usahanya. *Capacity* yaitu Pihak BPRS menganalisis kemampuan nasabah mengelola usahanya karena tidak tahu bagaimana keberlangsungan usahanya di perantauan maupun local. *Capital* yaitu ditengah pandemi *Covid-19*, yaitu menilai kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah dengan melihat komposisi modal yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. *Collateral* yaitu jaminan yang paling utama adalah keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut ditengah pandemi khususnya. *Condition of economy* yaitu pihak BPRS Bumi Artha Sampang menimbang keberlangsungan usaha si nasabah ditengah pandemi *Covid-19*. Setelah diterapkan prinsip 5C tentunya mendorong Bank lebih berhati-hati dan mendorong masyarakat untuk lebih mempersiapkan segalanya saat mengajukan pembiayaan. Namun, nasabah pembiayaan akad murabahah masih belum mengalami kenaikan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang

Mengingat belum berakhirnya pandemi *Covid-19*, lebih baik pihak BPRS Bumi Artha Sampang dalam melakukan proses pembukaan pengajuan pembiayaan yaitu sebaiknya lebih meningkatkan sistem *online* dari pada *offline*. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya penyebaran *virus corona*.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pusat BPRS Bumi Artha Sampang, telah diakui eksistensinya oleh masyarakat sekitar, terlebih dari tempat/lokasi yang terbilang cukup strategis yaitu didepan Pasar Sampang serta sebelah jalan raya. Hal ini dapat dijadikan rujukan oleh peneliti-peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2005. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Darwance. 2017. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.XI. No.2
- Debby Pramana, Rachma Indrarini. 2017. *Pembiayaan BPR Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashid Sharia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Vol. 3. No. 1
- Debora Damanik. Paramita Prananingtyas. 2019. *Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*. *Jurnal Notarius*. Vol.12. No.2
- Ety Mulyati. 2018. *The Implementation Of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Rineka Cipta: Jakarta
- Hamonangan. 2020. *Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. *Jurnal Ilmiah MEA*. Vol.4. No.2
- https://www.academia.edu/7440214/ANALISIS_PENELITIAN_KUALITATIF_MODEL_MILES_dan_HUBERMAN
- Iis Nur'aisyah, Leonita Silyna Dora, Kholishoh, Abdul Aziz. 2020. *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia*. Vol. 5. No. 2
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- I Made Adi Guntara, Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. 2019. *Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didaam Menyalurkan Kredit*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7. No.8
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- Karim, Adiwarmanto A. 2014. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers

- Kasmir. 2017. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hendra, Kusuma, Wahyudi. 2020. *Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Linda Novita, M Kholil Nawawi, Hilman Hakiem. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)*. Vol. 5. No. 2
- Lindryani Sjojfan. 2015. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Jurnal UNPAK. Vol.1. No.1
- Jawahir Gustaw Rizal. 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=3> diakses tanggal 3 Juli 2021, pukul 21.00 WIB
- Lukman Hakim Siregar, Mekar Meilisa Amalia. 2019. *Implementasi dan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan*. Jurnal Warta
- Lukmanul Hakim, Eka Travilta Oktaria. 2018. *Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit*. Jurnal Keadilan Progresif. Vol.9. No.2
- Lukmanul Hakim, Amelia Siregar. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam. Vol.1. No.2
- Muhammad. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- M.Taufik. *Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal Rasailstebi
- Nanik Eprianti. 2019. *Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.3. No.2
- Ngatno Sahputra. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Laba Operasional Pada PT BRI Syariah Cabang Medan*. Vol.2. No.2
- Novia Nurbiaty. 2017. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2003-2015*. Jurnal JOM Fekon. Vol.4. No.1

Siti Raesa Rizki P. & Akhmad Samhudi. 2019. *Penerapan Pinsip 5C Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala*. Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen. Vol.6. No.2


Qomariyah. 2015. *Analisis Aplikasi 5C Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada*. Jurnal Ekonomi. Vol.5. No.2

Pandi Afandi. 2010. *Analisis Implementasi 5C Pada Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah*. Jurnal Ekonomi. Vol.3. No.5

Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat

Yulius Dharma, Ade Pristianda. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia 2012-2016*. Jurnal Ekonomika Indonesia. Vol. 7. No. 2

Zuhri, Martawireja Aji Erlangga, Abdurahim Ahim. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish



Lampiran 1

- a. Wawancara dengan Bapak Mohamad Abdul Lathif, S.E. selaku Kepala Bagian Operasioanal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang



- b. Wawancara dengan Ibu Suprihatin, S.E. selaku Satuan Pengawas Internal Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang



Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PT. BPR SYARIAH BUMI ARTHA SAMPANG

Jl. Tugu Barat No. 39, Kec. Sampang, Cilacap 53273

Telepon : 0282-697616

Fax : 0282-697617

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 185

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Abdul Lathif, S.E

Jabatan : Kepala Bagian Operasional

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rona Wahyu Nuzulla

NIM : 1717202097

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah


Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 15 April – 31 Mei 2021 di Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang guna penyusunan skripsi dengan judul **Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Ditengah Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 14 Juni 2021

Yang Menyatakan,


Mohamad Abdul Lathif, S.E

NIK. 026 0385 1209

Lampiran 3

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40/A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-686553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Rera Wahyu Nuzulla
 NIM : 1717202097
 Prodi/semester : Perbankan Syariah VIII
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Akhmad Fauzan Lc., M.Ag.
 Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Prudential Banking Pada Produk Pembiayaan Berupa Akad Murabahah Di Tengah Pandemi COVID-19
 Pada Kantor Pusat BPR Syariah Bumi Artha Sampang Kabupaten Cilacap

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan [*]	Tanda Tangan ^{**}	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret	Sabtu, 13 Maret 2021	Penyempurnaan Latar Belakang Proposal Skripsi		
2	April	Sabtu, 3 April 2021	Penyempurnaan Daftar Isi Skripsi		
3	April	Jumat, 23 April 2021	Saran Dan Koreksi List Pertanyaan Wawancara Penelitian		
4	Mei	Minggu, 2 Mei 2021	Penambahan Daftar Isi dan Koreksi Bab 1-5		
5	Mei	Sabtu, 22 Mei 2021	Koreksi Bab 2-5 Yaitu Jenis Dan Sumber Data, Teknik Araisasi Data, Tabel dan Gambar Terkait Hasil Penelitian		



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: J. Jend. A. Yani No. 40/P Purwokerto 35126
Telp: (021) 83624 62950, Fax: (021) 83653, www.iainpurwokerto.ac.id

6	Juni	Kanis 10 Juni 2021	Koreksi Kesimpulan Pada Bab 5	
---	------	--------------------	-------------------------------	--

*) diisi pokok-pokok ringkasan;

***) diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 12 Juni 2021
Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M.Ag.
NIP. 197412172003121006

IAIN PURWOKERTO

Lampiran 4

Sertifikat BTAPPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281- 635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/6864/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	RONA WAHYU NUZULLA
NIM	:	1717202097

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70




Purwokerto, 06 Jan 2020



ValidationCode

Lampiran 5

Sertifikat KKN



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 6

Sertifikat PPL




Lampiran 7

Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5267/VI/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN


MATERI	NILAI
Microsoft Word	94 / A
Microsoft Excel	92 / A
Microsoft Power Point	85 / A-


Diberikan Kepada:


RONA WAHYU NUZULLA
NIM: 1717202097

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 16 Januari 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.







Purwokerto, 11 Juni 2021
Kepala UPT TIPD
Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rona Wahyu Nuzulla
2. NIM : 1717202097
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 16 Januari 1999
4. Alamat : Jl. Temugiring I, Dusun Gunung Nangka Rt
08 Rw 05, Desa Gentasari, Kec. Kroya, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Tri Mulyanto
6. Nama Ibu : Suharniasih

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK : TK Al Istiqomah Gentasari
 - b. SD : SD Negeri 2 Gentasari
 - c. SMP : SMP Negei 4 Kroya
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Kroya
 - e. S.1 : IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 15 Juni 2021



Rona Wahyu Nuzulla